

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN BARANG KEDALUWARSA
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZAVIRNA WIDIA ZAHRA

NIM : 220802096

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2026

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAVIRNA WIDIA ZAHRA
NIM : 220802096
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Kutacane, 09 September 2004
Alamat : Prapat Hilir Kec Babussalam Kab Aceh Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian dan dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. A R - R A N I R Y

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 April 2026
Yang menyatakan,



ZAVIRNA WIDIA ZAHRA

220802096

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN BARANG KEDALUWARSA DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ZAVIRNA WIDIA ZAHRA

220802096


Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Dosen Pembimbing I



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001

Dosen Pembimbing II



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN BARANG KEDALUARSARA
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA


SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program
Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026 M
19 Dzulqa'dah 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.

NIP. 197802032005041001

Sekretaris,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

Penguji I,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.

NIP. 196110051982031007

Penguji II


Putri Marzantiar, MPA

NIP. 199002282018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintah
Uin-Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini muncul karena masih ditemukannya produk kedaluwarsa yang beredar di pasar tradisional maupun toko modern, yang menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Sumber data diperoleh dari dinas terkait, pelaku usaha, serta masyarakat, dan didukung oleh dokumen serta peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan, dan Badan Pengelolaan Obat dan Makanan telah melakukan pengawasan melalui kegiatan inspeksi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi aturan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih intensif, penguatan koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan temuan barang kedaluwarsa. Dengan upaya tersebut, diharapkan perlindungan konsumen dapat berjalan lebih efektif dan peredaran barang kedaluwarsa dapat diminimalisir di Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata kunci: Pengawasan, Peran Pemerintah, Barang Kedaluwarsa



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Pengendalian Peredaran Barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk sebagai syarat kewajiban studi agar dapat meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam penulisan ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan semangat terhadap peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc.Sc, selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., selaku wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry .
5. Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. selaku wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi dan bimbingan kepada peneliti.
6. Muazinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
8. Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Taufik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan dalam pembuatan skripsi.
9. Segenap seluruh Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan.

10. Pegawai Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan makanan yang telah membantu memberikan data-data atau hasil-hasil wawancara yang konkrit yang dibutuhkan untuk peneliti.
11. Seluruh keluarga untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan. Kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih karena telah mendukung saya, selalu memberikan saya semangat serta doa yang tak pernah berhenti. Ibunda (Pepi Mariana) dan Ayahanda (Junardi) terimakasih karena sudah memenuhi pendidikan hingga mendapatkan gelar S.A.P
12. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan dan sampai pada titik ini, melalui berbagai perjuangan emosional dalam prosesnya.
13. Teruntuk rekan dan sahabat-sahabat saya terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Banda Aceh, 29 April 2026
Peneliti,

ZAVIRNA WIDIA ZAHRA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
1.1 PENELITIAN TERDAHULU	9
2.2 LANDASAN TEORI	17
2.2.1 Definisi Peran	17
2.2.2 Definisi Pengawasan	20
2.3 Kerangka Berfikir.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Lokasi Penelitian	25
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Sumber Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	29
3.7 Jadwal Penelitian.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).....	32
4.1.1.1 Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan	33
4.1.1.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	34
4.1.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	35
4.1.1.4 Susunan Kedudukan dan Fungsi	37
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan	38
4.1.2.1 Sejarah Dinas Kesehatan	39
4.1.2.2 Visi dan Dinas Kesehatan.....	40
4.1.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	40
4.1.2.4 Susunan Kedudukan dan Fungsi	42
4.1.3 Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara	42
4.1.3.1 Peran	44
4.1.3.2 Pengawasan	63
4.1.4 Hambatan Pemerintah dalam Pengawasan dan pengendalian Peredaran Barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara.....	74
4.2 Pembahasan	79
BAB VPENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87



Daftar Lampiran Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Kerangka Berfikir.....	23
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Susunan Kedudukan dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 36	
Tabel 3.3 Susunan Kedudukan dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran barang kedaluwarsa merupakan permasalahan serius yang mengancam keselamatan konsumen dan melanggar prinsip perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas informasi yang benar dan jelas tentang kondisi barang, termasuk tanggal kedaluwarsa. Namun, fenomena peredaran produk kedaluwarsa masih kerap terjadi di Indonesia.

Fenomena peredaran produk kedaluwarsa yang dimanipulasi kembali menjadi perhatian publik setelah munculnya kasus viral terkait praktik pengubahan tanggal kedaluwarsa pada kemasan barang. Modus ini dilakukan dengan cara menghapus dan mencetak ulang informasi tanggal expired sehingga produk tampak masih layak konsumsi, padahal sebenarnya sudah melewati batas aman. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan pangan, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk di pasaran¹

¹ I Made Dwi Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kedaluwarsa," diakses dari , pada tanggal 21 April 2026.

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup, karena setiap individu membutuhkan asupan makanan setiap hari yang cukup sebagai sumber energi dan gizi bagi tubuh. Namun makanan yang dikonsumsi harus memenuhi kriteria kelayakan, yaitu dalam kondisi tidak rusak, memiliki mutu yang baik, serta bebas dari bahan berbahaya seperti boraks, formalin dan zat berbahaya lainnya) maupun pencemaran yang dapat mengganggu kesehatan.

Makanan yang tidak layak konsumsi sebagaimana makanan yang sudah melewati batas masa penggunaan/kedaluwarsa. Kedaluwarsa menunjukkan batas waktu aman bagi konsumen untuk mengonsumsi suatu produk pangan. Hal ini sebagaimana pendapat “Informasi ini biasanya tercantum label dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun pada kemasan produk, dengan keterangan seperti “baik digunakan sebelum” atau “*expired date*”. Keterangan tersebut berfungsi sebagai panduan agar masyarakat lebih waspada dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang dijual di pasar.”²

Perkembangan perdagangan dan distribusi produk pangan saat ini membuat berbagai jenis makanan semakin mudah dijumpai oleh masyarakat, baik melalui supermarket, media promosi, maupun penjualan langsung. Kemudahan tersebut memberikan banyak pilihan bagi konsumen, namun di sisi lain juga menuntut adanya jaminan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan pangan adalah pencantuman tanggal

² Farhan Nandiva(2023) “Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kedaluarsa” (*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*). Vol. 9,

kedaluwarsa pada kemasan produk. Tanggal kedaluwarsa berfungsi sebagai informasi batas aman konsumsi yang berkaitan dengan kualitas dan kelayakan produk. Tanpa informasi yang jelas mengenai masa simpan, konsumen berisiko mengonsumsi produk yang telah mengalami penurunan mutu, bahkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan dan kejelasan informasi tanggal kedaluwarsa menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen

Subjek yang merasa rugi akibat penjualan makanan kedaluwarsa adalah para masyarakat. Mereka biasanya tidak begitu memperhatikan tanggal kedaluwarsa makanan karena tanggal tersebut tidak terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian makanan menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga keadilan dalam berbagai kegiatan berjual beli.³

Masih banyak orang yang menjadi sasaran dari tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh para pelaku usaha, salah satunya adalah melalui distribusi makanan yang sudah kedaluwarsa. Tindakan ini bukan hanya mengakibatkan kerugian finansial, melainkan juga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan para konsumen⁴. Para pelaku usaha yang melakukan tindakan ini secara langsung telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

³ Taslim, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Kedaluwarsa di Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 45.

⁴ Monica Resinta, "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan yang Telah Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol. 3, No. 01 (2018).

memastikan kualitas produk yang dibeli. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 19 ayat (1), diatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dijual. Jenis kompensasi yang harus diberikan bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sebanding, atau bentuk ganti rugi lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tujuan penerapan ketentuan ini adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, serta mendorong pelaku usaha agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis mereka.⁵

Masyarakat yang dirugikan juga memiliki hak untuk menuntut keadilan, baik melalui proses hukum maupun di luar proses hukum. Tuntutan bisa diajukan secara individu maupun secara kelompok. Sengketa konsumen sendiri merujuk pada perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha akibat kerugian yang ditimbulkan oleh kerusakan, pencemaran, atau dampak negatif dari barang atau jasa yang dikonsumsi.⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Rahwinda Pangestu Nugroho Putri, Sri Wahyuni, Rabiah Aldawiah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa*”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2 (2022): 342–364, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 29 dan Pasal 30, mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Pasal 29 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan konsumen serta pelaku usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara itu, Pasal 30 mengatur bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yang mencakup pengawasan terhadap pelaku usaha serta barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran barang, termasuk barang kedaluwarsa, demi menjamin perlindungan dan keselamatan konsumen.

Fenomena peredaran barang-barang kedaluwarsa di pasaran menjadi salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan di Kabupaten Aceh Tenggara. Meski telah ada aturan dan pengawasan dari instansi terkait, kenyataannya masih banyak ditemukan produk konsumsi yang tidak layak edar beredar di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran barang di wilayah tersebut belum berjalan secara maksimal. Masyarakat Aceh Tenggara diimbau untuk lebih cermat dan teliti dalam membeli barang kebutuhan sehari-hari, mengingat masih maraknya peredaran produk-produk kedaluwarsa di sejumlah pasar dan toko. Sebab produk-produk

yang telah melewati batas masa pakai atau masa expired masih saja ditemukan dijual bebas tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran besar, mengingat kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Peristiwa ini sudah beberapa kali terjadi, warga menemukan barang yang sudah kedaluwarsa masih dijual, sebelumnya juga pernah terjadi di toko lain. barang-barang yang di temukan yaitu beberapa makanan snack dan minyak telon bayi yang masih terbungkus dalam kemasan kotak, ternyata telah melewati tanggal kedaluwarsanya.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan praktik di lapangan, khususnya terkait peredaran makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari sisi pengawasan maupun kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut serta merumuskan upaya perbaikan yang lebih efektif dalam menjamin keamanan dan hak-hak konsumen.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih ditemukannya produk kedaluwarsa yang beredar di pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Aceh Tenggara

⁷ Redaksi, “*Diduga Jual Barang kedaluwarsa, BPOM Diminta Tindak Tegas Toko Sinar Aceh Kutacane*,” Medianasional.id, 20 Desember 2020, diakses 21 Oktober 2025.
<https://medianasional.id/diduga-jual-barang-kadaluarsa>

2. Keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan
3. Lemahnya koordinasi antarinstansi terkait pengawasan barang
4. Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap aturan masa edar produk
5. Belum tegasnya penegakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

2. Untuk menganalisis Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang Kedaluwarsa Kabupaten Aceh Tenggara
3. Untuk Mengidentifikasi Hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang Kedaluwarsa Kabupaten Aceh Tenggara.


1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 1. Menambah khazanah keilmuan Administrasi Publik, khususnya terkait fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah.
 2. Memberikan kontribusi akademik mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan peredaran barang

kedaluwarsa Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang pengawasan publik dan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran barang kedaluwarsa.
2. Memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran.
3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan masa edar produk.
4. Mendorong masyarakat agar lebih selektif dan kritis sebagai konsumen.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian menggunakan informasi dari penelitian sebelumnya untuk membandingkan dan menilai kekurangan atau kelebihan mereka. Peneliti juga menggunakan informasi dari buku dan skripsi untuk mengetahui teori yang terkait dengan judul yang di gunakan .

No	Jurnal	Penelitian Terdahulu
1	Repository IAIN Parepare	<ol style="list-style-type: none">1. Penulis dan tahun terbit : Asrah (2018)2. Judul penelitian : Peran Dinas Perdagangan terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)3. Kerangka konseptual : Dinas Perdagangan bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran produk kedaluwarsa melalui berbagai program pengawasan yang telah dilaksanakan, meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, pengawasan ini seharusnya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab moral baik dari pihak pelaku usaha maupun aparat pengawas.4. Metode penelitian : Kualitatif deskriptif; data primer dan sekunder5. Teknik analisis data : Analisis kualitatif, interpretasi temuan berdasarkan wawancara dan dokumentasi (tidak ada analisis statistik)6. Hasil Penelitian : Dinas Perdagangan memiliki tanggung jawab dalam mengawasi peredaran produk kedaluwarsa melalui

		<p>berbagai program yang telah dijalankan, meskipun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Etika Bisnis Islam memberikan landasan normatif yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral baik dari pelaku usaha maupun pihak pengawas dalam menjalankan fungsi tersebut.</p> <p>7. Gap Research : Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian Asrah (2018) fokus pada Peran Dinas Perdagangan terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare , dengan fokus pada pengawasan yang telah dilaksanakan, hambatan pelaksanaan, dan tinjauan dari Etika Bisnis Islam. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara” , dengan fokus pada peran Disperindag dalam pengawasan, kerugian masyarakat , dan dilakukan pada konteks geografis Aceh Tenggara yang lebih spesifik. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama membahas peran lembaga dinas daerah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran produk kedaluwarsa.⁸</p>
2.	<p><i>Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Atma Jaya</i></p>	<p>1. Penulis dan tahun terbit : Monica Resinta (2020)</p> <p>2. Judul penelitian: Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan yang Telah kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>

⁸ Asrah, *Peran Dinas Perdagangan terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018), hlm. 45

		<p>3. Kerangka konseptual : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks peredaran makanan, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang dipasarkan aman dan layak konsumsi, termasuk bertanggung jawab apabila ditemukan produk kedaluwarsa yang dapat merugikan konsumen. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>4. Metode penelitian : Yuridis normatif (analisis peraturan perundang-undangan dan tinjauan literatur)</p> <p>5. Teknik analisis data : Analisis dokumen undang-undang, regulasi, literatur pendukung; membandingkan regulasi yang ada dengan praktek/persepsi ditemukan dalam literatur atau studi kasus jika ada</p> <p>6. Hasil Penelitian : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan kedaluwarsa, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut, namun implementasinya di lapangan masih lemah akibat kurang optimalnya pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran konsumen.</p> <p>7. Gap Research : Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian Monica Resinta (2020) fokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan yang Telah kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menggunakan metode yuridis normatif, dan tidak menyertakan data empiris di lapangan</p>
--	--	--

		<p>serta minimnya pembahasan dampak kuantitatif terhadap konsumen. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara”, yang akan menggunakan data empiris di lapangan melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner, serta secara spesifik menganalisis Peran Disperindag sebagai dinas daerah dan menganalisis kerugian masyarakat terhadap produk kedaluwarsa. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama membahas aspek hukum dan perlindungan konsumen terkait peredaran produk kedaluwarsa.⁹</p>
3.	Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis dan tahun terbit : Aulia, Yuni Noorma (2018) 2. Judul penelitian: Pengawasan Peredaran Barang Elektronik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung 3. Kerangka konseptual : Standarisasi dan regulasi terhadap barang elektronik yang aman dan sesuai standar menjadi hal penting dalam melindungi konsumen dari risiko kerusakan maupun bahaya penggunaan. Mengacu pada teori proses pengawasan T. Hani Handoko, pengawasan terhadap barang elektronik idealnya dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, penetapan standar mutu dan keamanan, pengukuran kinerja di lapangan, pemantauan pelaksanaan di tingkat distribusi dan penjualan, hingga pemberian koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan untuk memastikan bahwa

⁹ Monica Resinta (2018) “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 3, No. 01. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v3i01.1912>

		<p>produk yang beredar benar-benar memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Metode penelitian : Kualitatif; studi kasus di Kabupaten Bandung; data diperoleh lewat wawancara, observasi, dokumentasi</p> <p>5. Teknik analisis data : Analisis kualitatif dengan menggunakan teori proses pengawasan; membandingkan pelaksanaan terhadap standar teoritis; identifikasi hambatan / penyimpangan</p> <p>6. Hasil Penelitian : Pengawasan terhadap peredaran barang elektronik di pasar masih belum optimal, terlihat dari masih ditemukannya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Hambatan utama dalam proses ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dana yang tersedia bagi lembaga pengawas, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari pihak distributor maupun penjual terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan, sehingga memperbesar potensi risiko bagi konsumen.</p> <p>7. Gap Research : Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian Aulia dan Yuni Noorma (2018) meneliti pengawasan distribusi barang elektronik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung, yang membahas standarisasi dan regulasi barang elektronik, serta menggunakan teori proses pengawasan T. Hani Handoko. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara” , dengan fokus pada barang kedaluwarsa , menyentuh aspek perlindungan konsumen terhadap produk yang kedaluwarsa, dan mengambil lokasi penelitian yang berbeda yaitu Kabupaten Aceh Tenggara.</p>
--	--	---

		Kesamaannya adalah keduanya sama-sama membahas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ¹⁰
4.	Jurnal Pendidikan Tambusai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis dan tahun terbit : Ernesta Uba Wohon, Miriam Claudia Hironima Letik, Ferdinandus Mario Recon Dopo Due, Guido Tobhi Wage, Kristian Umbu Limu (2025) 2. Judul penelitian: Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan kedaluwarsa di Kota Kupang 3. Kerangka konseptual : Regulasi terkait pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen, karena memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. Pelaku usaha atau produsen memiliki tanggung jawab penuh untuk mematuhi peraturan pelabelan tersebut guna menjamin keamanan konsumen, serta mencegah peredaran makanan yang dapat membahayakan kesehatan akibat masa konsumsi yang telah lewat. 4. Metode penelitian : Normatif-juridis (menggunakan analisis peraturan hukum dan literatur) 5. Teknik analisis data : Analisis isi perundang-undangan dan dokumen hukum (content analysis) 6. Hasil Penelitian : Peredaran makanan yang sudah kedaluwarsa secara nyata terjadi, dan perlindungan hukum terhadap konsumen sering kurang efektif; regulasi perlu diperkuat dan pengawasan ditingkatkan.

¹⁰ Yuni Noorma Aulia, *Pengawasan Peredaran Barang Elektronik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung* (Skripsi, [Uin Sunan Gunung Djati, jika diketahui], 2018)

		<p>7. Gap Research: Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian Ernesta Uba Wohon dkk. (2025) fokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan kedaluwarsa di Kota Kupang, menggunakan metode normatif-yuridis, dan bersifat normatif tanpa kajian empiris ke lapangan mengenai data real di pedagang maupun peran dinas setempat dalam pengawasan praktis. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara”, yang akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan (<i>field research</i>), melibatkan wawancara dan observasi langsung di Disperindag Aceh Tenggara, serta secara eksplisit bertujuan menganalisis Peran Disperindag dalam pengawasan praktis. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama membahas isu perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kedaluwarsa.¹¹</p>
5.	<p>Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh</p>	<p>1. Penulis dan tahun terbit : Abdul Khalid, Marlia Sastro, Yusrizal (tahun 2023?)</p> <p>2. Judul penelitian: Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap Peredaran Obat Keras di Kabupaten Aceh Utara</p> <p>3. Kerangka konseptual : BPOM bertugas mengawasi peredaran obat keras sesuai regulasi, namun efektivitasnya masih terbatas</p>

¹¹ Gratia A.R. Lelangaya, Dince A. Sapai, Maria C. Angguni, Agnes E. Ataupah, Quirina A.M. Ndonga, dan Yohanes P. Lian (2024) “Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Kota Kupang.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, hlm. 29849–29855. <https://jptam.org/index.php/jptam>

		<p>akibat kendala seperti kurangnya SDM, anggaran, dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga pengawasan terutama di daerah terpencil belum optimal.</p> <p>4. Metode penelitian : Metode yuridis-empiris; kombinasi antara analisis regulasi dan data lapangan (wawancara, studi kasus)</p> <p>5. Teknik analisis data : Analisis kualitatif: membandingkan implementasi dengan regulasi; identifikasi hambatan; analisis deskriptif dari data lapangan</p> <p>6. Hasil Penelitian : Pengawasan oleh BPOM dinilai efektif dalam beberapa aspek regulatif, seperti penetapan standar dan perizinan, namun masih terdapat kelemahan dalam pengawasan langsung di lapangan. Berbagai hambatan turut memengaruhi hal ini, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, tantangan dalam distribusi pengawasan ke wilayah-wilayah terpencil, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.</p> <p>7. Gap Research : Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian Abdul Khalid dkk. (2023?) fokus pada Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banda Aceh terhadap Peredaran Obat Keras di Kabupaten Aceh Utara, dengan fokus utamanya adalah pengawasan obat keras oleh BPOM. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara”, dengan fokus utama adalah pengawasan produk</p>
--	--	--

		makanan/minuman kedaluwarsa dan secara spesifik menganalisis Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (pemerintah daerah) dalam pengawasan. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama membahas aspek pengawasan peredaran barang yang tidak layak edar di wilayah Aceh. ¹²
--	--	--

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Definisi Peran

Peran dapat diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang diharapkan dari seseorang yang menjalani suatu posisi atau status sosial. Harapan ini mencakup hak, kewajiban, norma, dan kewajiban yang menjadi bagian dari kedudukan tersebut sehingga individu yang berada dalam posisi itu akan beroperasi dalam kerangka harapan sosial yang berlaku. Dengan kata lain, peran adalah pola tindakan yang secara sosial diatur dan diantisipasi dari individu sesuai dengan posisi yang mereka sandang dalam struktur masyarakat.

Soerjono Soekanto juga menjelaskan Dalam Lingkungan organisasi atau lembaga setiap individu memiliki status tertentu yang disertai terkait dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan orang dapat memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan perannya, tergantung pada kepribadian, pengalaman, dan pemahaman terhadap tugas yang diberikan. Namun demikian, seluruh peran harus dijalankan dalam kerangka dan aturan yang berlaku supaya tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal dan efisiensi.

¹²Abdul Khalid, Marlia Sastro, dan Yusrizal Yusrizal (2022) “Efektifitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap Peredaran Obat Keras di Kabupaten Aceh Utara”. *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol. 10, No.48 . <https://ojs.unimal.ac.id/>

Pengertian tentang peran menjelaskan bahwa peran adalah elemen dinamis dari posisi (status) seseorang. Ketika individu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya, ia sedang menjalankan suatu tanggung jawab atau fungsi tertentu sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Selanjutnya kita dapat menyimak pandangan lain mengenai peran yang melaksanakan sebuah peran. Dalam konteks ini, peran normatif yang terkait dengan tugas serta tanggung jawab dinas perhubungan untuk menegakkan hukum berarti pelaksanaan hukum secara menyeluruh, atau total enforcement. Sementara itu, peran ideal merujuk pada harapan terhadap individu yang memegang peran tersebut.

Contohnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga resmi diharapkan mampu menjalankan perannya dalam menegakkan peraturan dan ketertiban hukum. sebagai pelindung masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan publik, yang berarti peranan yang nyata. Peran juga merupakan elemen bersifat dinamis berdasarkan status yang dimiliki seseorang, sementara status itu sendiri adalah kumpulan hak dan kewajiban. Kewajiban yang sesuai dengan posisinya ia menjalankan perannya.

Pada dasarnya peran dapat diartikan sebagai rangkaian perilaku yang terkait dengan jabatan tertentu. Kepribadian seseorang berpengaruh terhadap cara menjalankan peran tersebut. Pada dasarnya, tanpa memandang tingkatan, baik itu pimpinan puncak, menengah, atau bawah, semuanya memiliki peran yang serupa. Mengenai pembagian peran, dapat dirujuk pada pemaparan Peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok, yang tercermin dalam berbagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain-lain.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang dijalankan anggota kelompok kepada kelompoknya, sehingga memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi kelompok itu.
3. Peran Pasif adalah Partisipasi anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota menahan diri agar memberi ruang bagi peran-peran lain dalam kelompok sehingga kegiatan kelompok dapat berlangsung dengan lancar.¹³

Untuk menjalankan berbagai tugas yang telah dibicarakan sebelumnya, pemerintah memiliki alat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah alat yang digunakan pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang Perindustrian dan perdagangan.

Dalam konteks penelitian ini, pengukuran peran Dinas terkait Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan melalui tiga bentuk peran, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif diukur dari pelaksanaan inspeksi rutin ke lapangan, penindakan terhadap temuan barang kedaluwarsa, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Peran partisipatif diukur melalui bentuk koordinasi dan

¹³ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Ikbil (2021) "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal PRAJA*, Vol. 9, No. 3, Edisi Oktober. <https://journal.umsrappang.ac.id/>

kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Satpol PP, serta pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, peran pasif diukur dari pelaksanaan fungsi administrasi, dokumentasi, dan pelaporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kebijakan pengawasan.

Dengan demikian, hubungan antara teori dengan penelitian ini menjelaskan seberapa besar peran Dinas Terkait dalam mengawasi dan pengendalian makanan kedaluwarsa. Berdasarkan teori peran ini, seseorang yang memiliki posisi atau status tertentu memiliki kewajiban dan keharusan untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan atau peraturan yang berlaku dimanapun ia berada¹⁴

2.2.2 Definisi Pengawasan

Pengawasan adalah aspek yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan kegiatan di sebuah organisasi atau instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Hal ini bertujuan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang semestinya terjadi, sehingga jika terdapat indikasi penyimpangan, hal tersebut dapat segera terdeteksi dan diperbaiki.¹⁵

Menurut pandangan Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016), pengawasan merupakan suatu proses pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai aktivitas dalam organisasi guna memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan

¹⁴ Fachrul Razy, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar dalam Pengelolaan Sumber Daya *Perikanan Berkelanjutan* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24453/1/Fachrul%20Razy>.

¹⁵ Bella Safira, Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pariwisata Kota Medan (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020), hlm. 45.

tetap sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶ Pengawasan tidak hanya sekedar memantau jalannya kegiatan, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap sejauh mana tugas-tugas dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan pengawasan yang terencana dan berkelanjutan, organisasi mampu mengenali adanya kesalahan atau kendala sejak awal, sehingga langkah perbaikan dapat segera diterapkan. Hal ini memastikan bahwa seluruh sumber daya, baik tenaga kerja, waktu, maupun anggaran, dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.


Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) terdiri dari empat indikator yaitu:

1. Menetapkan standar (standards) adalah proses menentukan target, aturan, atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan atau organisasi. Standar dibuat supaya semua orang yang terlibat tahu apa yang harus dilakukan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dengan adanya standar pekerjaan menjadi lebih terarah karena ada pedoman yang jelas untuk diikuti. Misalnya perusahaan menetapkan standar bahwa pelayanan kepada pelanggan harus ramah dan cepat, atau sekolah menetapkan standar nilai minimal yang harus dicapai siswa. Jadi, standar membantu organisasi agar pekerjaan berjalan lebih rapi, hasilnya sesuai harapan, dan lebih mudah mengevaluasi jika ada kesalahan atau target yang belum tercapai.


¹⁶ Sang Sang Danurwenda, Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bahana Cahaya Sejati Bandar Lampung (Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, 2017), hlm. 23.

2. Pengukuran (measurement) adalah proses menilai dan memantau hasil kerja secara terus-menerus agar dapat diketahui apakah pekerjaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara rutin, bisa harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga perkembangan pekerjaan dapat terlihat dengan jelas dari waktu ke waktu. Dalam pengukuran yang dinilai bukan hanya jumlah hasil kerja, tetapi juga kualitas hasil tersebut. Dengan adanya pengukuran, organisasi dapat mengetahui tingkat keberhasilan pekerjaan, melihat kekurangan yang masih ada, serta menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki. Proses ini penting karena membantu organisasi bekerja lebih terarah, menjaga kualitas hasil kerja, dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan.
3. Membandingkan (compare) adalah proses menilai hasil kerja dengan cara melihat apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses ini hasil pelaksanaan akan diperiksa dan dicocokkan dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Dari perbandingan tersebut, kinerja dapat terlihat apakah sudah sesuai harapan, masih kurang, atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Proses membandingkan sangat penting karena membantu organisasi mengetahui kondisi sebenarnya dari pekerjaan yang dilakukan. Dengan begitu organisasi dapat menilai apakah kegiatan berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan agar hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Melakukan tindakan (action) adalah proses mengambil keputusan untuk memperbaiki atau mengoreksi pekerjaan ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan target atau standar yang telah ditentukan. Tindakan ini dilakukan setelah diketahui adanya perbedaan atau penyimpangan antara rencana dan hasil nyata di lapangan. Tujuan dari tindakan perbaikan adalah agar masalah yang muncul tidak terus berlanjut dan pekerjaan dapat kembali berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Dalam proses ini organisasi perlu mencari penyebab terjadinya penyimpangan, kemudian menentukan langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Dengan melakukan tindakan perbaikan, pekerjaan dapat menjadi lebih terkontrol, kesalahan dapat dikurangi, dan hasil kerja diharapkan bisa lebih baik serta sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.



2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang kedaluwarsa di Badan Pengelolaan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas teknis berperan langsung dalam pelaksanaan pengawasan barang yang beredar di pasar dan fasilitas distribusi. Instansi terkait memiliki akses terhadap data pengawasan, laporan hasil inspeksi lapangan, serta aparat pengawas yang memahami regulasi dan mekanisme penertiban barang kedaluwarsa.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris sosiologis untuk menganalisis implementasi fungsi Dinas terkait di lapangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dianggap

mengetahui dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer berupa pandangan, pengalaman, dan informasi faktual terkait objek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk memberikan jawaban secara luas.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai situasi nyata, aktivitas, serta proses yang terjadi, sehingga dapat memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi, laporan, arsip, peraturan, foto, maupun data tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi berfungsi sebagai bahan verifikasi dan penguat terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

3.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, kemudian dikembangkan menggunakan *snowball sampling* untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan awal yang dianggap memiliki informasi relevan.

Table 3.4 Daftar Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah Informan
1	Kadis Badan Pengawas Obat dan Makanan	1
2	Kadis Dinas Kesehatan	1
3	Kabid Badan Pengawas Obat dan Makanan	1
4	Kabid Dinas Kesehatan	1
5	Pedagang	2
6	Masyarakat	2

3.5 Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai basis pertanyaan penelitian serta mewujudkan sasaran penelitian. Sumber data dapat berasal dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi, survei, atau eksperimen, serta data sekunder, yaitu informasi yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti dokumen, laporan, atau data statistik. Pemilihan sumber data harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, baik itu kualitatif, kuantitatif, maupun campuran, untuk memastikan data yang diperoleh relevan, valid, dan dapat diandalkan dalam mendukung analisis penelitian¹⁷

¹⁷ Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai terkait di Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang perlindungan terhadap konsumen dan pengaturan ketertiban dalam kegiatan perdagangan, serta petugas lapangan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan barang di lapangan. Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui survei berupa penyebaran kuesioner kepada pegawai Dinas terkait yang berperan dalam proses pengawasan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas tersebut dalam menekan peredaran barang kedaluwarsa serta efektivitas langkah-langkah pengendalian yang telah diterapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan laporan resmi yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara maupun instansi terkait lainnya. Data ini meliputi laporan hasil pengawasan barang beredar, khususnya yang terkait dengan temuan barang kedaluwarsa di berbagai titik distribusi. Selain itu, data statistik mengenai jumlah kegiatan inspeksi, lokasi pengawasan, jenis pelanggaran yang ditemukan, serta tindakan yang diambil terhadap pelaku usaha yang melanggar akan dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dokumen kebijakan, peraturan daerah, serta pedoman teknis terkait perlindungan konsumen dan pengawasan barang

juga dijadikan acuan penting guna memahami kerangka hukum dan prosedur operasional yang berlaku. Untuk mendukung analisis, penelitian terdahulu dan literatur akademik yang relevan mengenai pengawasan distribusi barang serta perlindungan konsumen turut digunakan sebagai referensi teoritis dan bahan perbandingan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif sebagai proses sistematis untuk mengurutkan dan mengorganisasikan data ke dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dibuat hipotesis kerja berdasarkan data yang dikumpulkan. Wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto, atau sumber lainnya dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Reduksi Data

Proses menyaring dan menyederhanakan data mentah dikenal sebagai reduksi data. Data yang diperoleh di lapangan, dengan fokus pada data yang relevan. Langkah ini mencakup pengelompokan, pemusatan perhatian pada data penting, dan pengabstrakan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses reduksi dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai.

2. Penyajian Data

Mengorganisasikan informasi sehingga mudah dipahami untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan dikenal sebagai penyajian data. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat disajikan

dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, diagram, atau tabel. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membantu peneliti memahami lebih lanjut data dan menganalisis hubungan antara kategorinya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Membuat kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian hingga diperoleh temuan yang valid dan kredibel. Untuk memastikan konsistensi data, verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber.

3.7 Jadwal Penelitian

Tabel 3.7 Jadwal Penelitian

Tahap Penelitian	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Studi pendahuluan, penyusunan instrumen, pengurusan izin penelitian di DINKES, BPOM	Awal September 2025
Pengumpulan Data	Observasi langsung, wawancara mendalam dengan pejabat dan staf.	28 Januari- 20 februari 2026
Reduksi dan Kategorisasi Data	Seleksi, penyederhanaan, serta pengelompokan data hasil wawancara, kuesioner, dan dokumen	Akhir Februari 2026
Analisis dan Interpretasi Data	Menafsirkan pola, hubungan, serta temuan dari data yang telah direduksi	Akhir Febuari -Awal Maret 2026

Penyusunan Laporan	Menyusun hasil penelitian secara sistematis, konsultasi dengan pembimbing, revisi laporan	Maret-April 2026
Finalisasi Penelitian	Penyempurnaan laporan akhir dan persiapan publikasi hasil penelitian	Akhir Maret 2026



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM)

Pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun berkedudukan di Kabupaten Aceh Tengah, lembaga ini memiliki wilayah kerja yang mencakup beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Aceh Tenggara. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Aceh Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kedudukan dan tugas BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang menegaskan kewenangan BPOM dalam menyelenggarakan pengawasan secara nasional hingga ke daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang kedaluwarsa, BPOM berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang peredaran barang yang telah melewati masa kedaluwarsa¹⁸ serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap produk memenuhi standar keamanan dan mutu.¹⁹

Di Kabupaten Aceh Tenggara, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market melalui inspeksi, pengambilan sampel, pemantauan izin edar, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang kedaluwarsa. Meskipun wilayah pengawasan mencakup Kabupaten Aceh Tenggara, kantor Loka POM tersebut berkedudukan di Kabupaten Aceh Tengah. Upaya ini bertujuan untuk

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

melindungi masyarakat serta menjamin peredaran produk yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun cakupan kerja Loka POM ini meliputi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Nagan Raya.

4.1.1.1 Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun berkedudukan di Kabupaten Aceh Tengah, lembaga ini memiliki wilayah kerja yang mencakup beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Aceh Tenggara.

Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Aceh Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya. Dasar hukum keberadaan BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yang menjelaskan kedudukan, tugas, dan fungsi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi.

Adapun ketentuan yang mengatur secara lebih rinci mengenai susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, termasuk BPOM di Aceh Tenggara, mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, BPOM di Aceh

Tenggara melaksanakan tugas teknis pengawasan sesuai dengan kebijakan nasional dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan.²⁰

Sejak beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, BPOM di Aceh Tenggara mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sesuai dengan kebijakan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Saat ini, jabatan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh Bambang Hermanto, yang dilantik pada 29 September 2025 oleh Kepala BPOM RI. Setiap periode kepemimpinan membawa fokus dan penekanan kerja yang berbeda, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Aceh Tenggara dan sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, BPOM di Aceh Tenggara fokus pada peningkatan pengawasan di lapangan, penguatan fungsi laboratorium, serta pemberian edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang keamanan dan mutu produk. Selain itu, BPOM juga meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan peredaran obat dan makanan sesuai aturan serta berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.²¹

4.1.1.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan

²⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Profil BPOM*, dasar hukum pembentukan BPOM <https://acehtengah.pom.go.id/>

²¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Profil BPOM*, dasar hukum pembentukan BPOM <https://acehtengah.pom.go.id/profil#pills-profil>

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat sehat dan Sejahtera Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

2. Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

- Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.²²

4.1.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan

UPT BPOM Wilayah kerja Loka POM Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan


²² Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Visimisi BPOM*, dasar hukum pembentukan BPOM <https://acehtengah.pom.go.id/-visimisiBPOM>

Makanan pada wilayah kerja masing-masing. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah meliputi lima kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Aceh Tengah
2. Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kabupaten Bener Meriah
4. Kabupaten Gayo Lues, dan
5. Kabupaten Nagan Raya

2. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian; 
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4.1.1.4 Susunan Kedudukan dan Fungsi

4.1 (Sumber :Badan pengawas Obat dan makanan)



4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan instansi Pemerintah Daerah yang memiliki Peran penting dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, termasuk dalam pengawasan keamanan pangan di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan bertanggung jawab memastikan bahwa makanan dan minuman yang beredar memenuhi standar kesehatan, aman dikonsumsi, serta tidak membahayakan masyarakat, khususnya dari produk yang telah melewati masa kedaluwarsa. Pelaksanaan tugas ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya standar keamanan dan mutu produk²³, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang peredaran barang yang tidak layak, termasuk produk kedaluwarsa.

Dalam pelaksanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pengawasan melalui pemeriksaan rutin ke pasar, toko, dan tempat distribusi pangan dengan fokus pada pengecekan tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, dan kelayakan produk. Selain itu, dilakukan juga pembinaan kepada pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya menjaga kualitas barang yang dijual. Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi standar, maka dilakukan peneguran, penarikan barang, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Upaya ini tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan

²³ Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya standar keamanan dan mutu produk

dan edukasi guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga keamanan pangan.²⁴

4.1.2.1 Sejarah Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Instansi ini berperan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan daerah terkait pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengawasan terhadap keamanan pangan dan lingkungan. Pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kesehatan didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang teknis serta unit pelaksana seperti puskesmas yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan sumber daya manusia, perbaikan fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan program promotif dan preventif. Dalam aspek pengawasan, Dinas ini turut berperan dalam memantau peredaran makanan dan minuman untuk

²⁴ Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, *Profil* <https://dinkes.acehtenggarakab.go.id/profil>

memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak, termasuk mencegah beredarnya makanan kedaluwarsa. Selain itu, kerja sama dengan berbagai instansi terkait juga terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, sehingga tercipta pelayanan yang optimal dan berkelanjutan.

4.1.2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

A. Visi

Mewujudkan Masyarakat Aceh Tenggara yang sehat, maju dan bermartabat.

B. Misi

- Meningkatkan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan.
- Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
- Meningkatkan sistem informasi kesehatan pada masyarakat ²⁵

4.1.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

A. Tugas Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Dinas Kesehatan


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

²⁵ Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, *Visi dan Misi*, <https://dinkes.acehtenggarakab.go.id>

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundangundangan;
4. penyelenggaraan tugas Dinas Kesehatan;
5. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
6. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
7. penanganan pengaduan;
8. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Dinas Kesehatan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang Kesehatan;
10. penyampaian laporan Dinas Kesehatan kepada Bupati secara periodik;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan²⁶

²⁶ Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) <https://dinkes.acehtenggarakab.go.id/tupoksi>

4.1.2.4 Susunan Kedudukan dan Fungsi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

4.1.3 Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang kedaluwarsa, termasuk di wilayah Aceh Tenggara. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPOM bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi.

Dalam menjalankan perannya BPOM melakukan pengawasan melalui dua pendekatan utama, yaitu pre-market (preventif) dan post-market (represif). Pada tahap pre-market, BPOM melakukan pemeriksaan, sertifikasi, dan registrasi produk

sebelum diedarkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar telah memenuhi persyaratan keamanan sehingga meminimalisir potensi beredarnya barang yang tidak layak, termasuk yang berisiko kedaluwarsa tanpa pengawasan yang jelas.

Sementara itu pada tahap post-market, BPOM berperan aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan, termasuk di pasar-pasar dan tempat distribusi di Aceh Tenggara. Kegiatan ini meliputi inspeksi atau sidak, pengambilan sampel produk, serta pengujian di laboratorium. Jika ditemukan produk yang telah melewati masa kedaluwarsa atau tidak memenuhi standar keamanan, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan produk dari peredaran serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar.

Selain pengawasan teknis BPOM juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya memperhatikan tanggal kedaluwarsa dan keamanan pangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga kualitas barang yang dijual. Maka dari itu peran BPOM dalam pengawasan dan pengendalian barang kedaluwarsa di Aceh Tenggara tidak hanya bersifat pengawasan langsung, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, penindakan, serta edukasi. Hal ini menjadi langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko konsumsi produk yang tidak layak.

Tabel 4.2 Stakeholder dan Peran dalam Pengawasan barang di Pramarket dan Posmarket

Tempat	Stakeholder	Peran
Pramarket	BPOM	Mengawasi keamanan dan kelayakan produk pangan serta melakukan penindakan terhadap barang kedaluwarsa.
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melakukan pembinaan, inspeksi, serta pengecekan tanggal kedaluwarsa produk sebelum diedarkan.
	Dinas Kesehatan	Melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya barang kedaluwarsa.
Posmarket	BPOM	Melakukan pengujian produk, penyitaan, dan rekomendasi penarikan barang berbahaya atau kedaluwarsa.
	Disperindag	Melakukan sidak pasar, penarikan produk kedaluwarsa, dan pemberian sanksi administratif.
	Dinas Kesehatan	Memeriksa dampak kesehatan akibat konsumsi barang kedaluwarsa serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4.1.3.1 Peran

a. Peran aktif

Peran aktif yaitu peran yang dijalankan secara langsung oleh anggota organisasi sesuai dengan posisi atau jabatan yang dimiliki. Peran aktif merupakan keterlibatan nyata seseorang dalam berbagai kegiatan organisasi atau kelompok,

seperti yang dilakukan oleh pengurus, pejabat, ataupun pihak yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi organisasi. Peran ini menunjukkan adanya tindakan konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Petugas Pengawasan lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“Mekanisme pelaksanaan inspeksi atau sidak terhadap peredaran barang di pasar tradisional maupun toko modern pada dasarnya dilakukan secara terstruktur dan melibatkan pelaku usaha secara langsung. Selama proses pemeriksaan berlangsung, petugas selalu didampingi oleh pelaku usaha untuk memastikan transparansi. Setiap temuan di lapangan dicatat dan didokumentasikan secara objektif tanpa menyudutkan pihak tertentu. Untuk satu tahap terakhir kita ambil data tahun 2025 yaitu untuk industri pangan di Kabupaten Tenggara sepanjang tahun 2025 kemarin kami memeriksa 5 sarana mengenai waktunya itu fleksibel bisa dilakukan per triwulan atau perwulan namun khusus tahun 2025 kemarin kami membaginya per semester detailnya tiga sarana yang diperiksa pada semester pertama dan dua sarana sisanya pada semester kedua

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“ Langkah yang pertama adalah tindakan preventif atau pencegahan pemeriksaan yang kamu lakukan sebenarnya adalah bagian dari pembinaan agar mereka tidak menjual produk kedaluwarsa, kami juga mengedukasi mereka mengenai sanksi atau konsekuensi hukum yang bisa yang diterima jika nekat menjual pangan kedaluwarsa, langkah keduanya jika kami menemukan sarana yang tetap membandal kami akan menindak lanjutinya sesuai aturan mulai dari pemberian surat peringatan hingga ancaman hukuman yang lebih berat jika peringatan tersebut tidak diikuti maka kami akan masuk ke tahap proses hukum atau penegak hukum secara pidana”²⁷

Jenis Peran	Stakeholder	Peran
Peran aktif	BPOM ,Disperindag, Dinas Kesehatan,	Melakukan pengawasan, inspeksi, sidak pasar, pembinaan, penindakan, serta pengendalian

²⁷ Wawancara peneliti dengan Petugas Pengawasan lapangan pemeriksaan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

		terhadap peredaran barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara.
Peran pasif	Pelaku usaha, distributor, dan pedagang	Mematuhi aturan pemerintah dengan tidak menjual barang kedaluwarsa serta menjaga kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan
Peran partisipatif	Konsumen atau masyarakat	Ikut berpartisipasi dengan melaporkan temuan barang kedaluwarsa, meningkatkan kewaspadaan saat membeli produk, dan mendukung pengawasan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan inspeksi atau sidak terhadap peredaran barang menunjukkan adanya pengawasan yang berjalan secara sistematis dan terbuka. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan melibatkan pelaku usaha agar prosesnya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang melihat langsung bahwa sidak dilakukan secara terencana dengan tahapan yang jelas. Selain itu, dokumentasi kegiatan inspeksi tahun 2025 memperlihatkan bahwa pemeriksaan dilakukan pada beberapa sarana yang terbagi dalam dua periode, serta seluruh proses dicatat secara objektif. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya preventif melalui edukasi dan pemberian peringatan, sebelum akhirnya diikuti tindakan tegas hingga proses hukum apabila pelanggaran terus berulang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, Pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“Pelaksanaan inspeksi sidak terhadap peredaran barang di pasar tradisional maupun toko modern sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Pengawasan terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan lebih menjadi kewenangan utama BPOM. Sementara itu Dinas Kesehatan biasanya hanya mendampingi dan bekerja sama dengan BPOM saat melakukan pengawasan di lapangan. Kegiatan pengawasan ini umumnya dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali bersama BPOM. Namun, jika ditemukan pelanggaran di lapangan, maka bisa dilakukan pemeriksaan kembali dalam waktu yang lebih dekat sebagai tindak lanjut untuk memastikan bahwa pelaku usaha sudah memperbaiki kesalahan sesuai dengan aturan yang berlaku”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“Upaya untuk mencegah beredarnya barang yang tidak layak dikonsumsi biasanya dilakukan lewat program rutin setiap tahun dengan cara mengambil sampel produk. Produk tersebut dibeli secara acak dari pasar atau toko, lalu dikirim ke laboratorium pusat untuk dicek kualitas dan keamanannya. Selain itu, kalau saat pengawasan ditemukan produk yang sudah kedaluwarsa, biasanya petugas akan memberikan teguran kepada pedagang atau pemilik usaha dan meminta mereka menarik produk tersebut dari rak penjualan. Biasanya para pedagang juga mematuhi teguran itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.”²⁸

Berdasarkan rangkaian data penelitian, pelaksanaan pengawasan peredaran produk di Aceh Tenggara menunjukkan adanya sinergi yang cukup baik antarinstansi. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kegiatan inspeksi atau sidak dilakukan secara bersama antara BPOM dan Dinas Kesehatan, dengan pembagian peran yang jelas, di mana BPOM berfokus pada pengujian dan pengawasan produk, sementara Dinas Kesehatan mendukung pelaksanaan di lapangan. Hal ini diperkuat oleh observasi peneliti yang melihat langsung pelaksanaan sidak di pasar dan toko

²⁸ Wawancara peneliti Kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada tanggal 10 Februari 2026.

yang dilakukan secara berkala, termasuk tindakan penarikan produk kedaluwarsa serta pemberian teguran kepada pedagang. Selain itu, dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya proses pengambilan sampel makanan untuk diuji di laboratorium sebagai langkah preventif dalam menjamin keamanan produk. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis, secara umum kegiatan pengawasan tetap berjalan sesuai rencana, dan pelaku usaha cenderung kooperatif dalam menindaklanjuti arahan petugas.

Selanjutnya wawancara Peneliti dengan salah satu Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan bahwa:

“Sejauh ini saya belum pernah dapat sosialisasi atau penjelasan dari pemerintah soal bahaya atau cara mengenali barang kedaluwarsa. Yang saya ketahui mengenai barang kedaluwarsa itu saya melihatnya hanya dari televisi dan dari sosmed. Saya juga belum pernah melihat sidak dan pengecekan langsung terkait barang kedaluwarsa.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti melihat kalau penyampaian informasi dari BPOM dan DINKES terkait bahaya dan cara mengenali barang kedaluwarsa masih belum menyentuh masyarakat secara luas. Informan mengaku belum pernah menerima sosialisasi langsung, dan pengetahuannya lebih banyak didapat dari televisi serta media sosial. Hal ini menunjukkan kalau peran pemerintah dalam memberikan edukasi masih belum maksimal dan belum dilakukan secara merata. Selain itu dari sisi pengawasan di lapangan juga belum terlihat jelas, Informan menyampaikan bahwa dirinya belum pernah melihat adanya sidak atau pengecekan langsung terkait peredaran barang

²⁹ Wawancara Peneliti dengan Masyarakat di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

kedaluwarsa di pasar atau toko. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan pemerintah masih kurang terlihat oleh masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan barang yang beredar.

Selanjutnya wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

“Sampai sekarang saya belum pernah dapat penyuluhan atau info langsung dari pemerintah soal bahaya sama cara bedain barang yang udah kedaluwarsa, jadi taunya cuma dari sumber lain aja. saya juga belum pernah lihat sendiri ada razia atau pengecekan dari pemerintah di pasar atau toko.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat kalau penyampaian informasi dari pemerintah soal bahaya dan cara mengenali barang kedaluwarsa masih belum merata ke masyarakat. Informasi yang ada belum benar-benar sampai secara langsung, jadi banyak orang tahunya justru dari sumber lain, bukan dari sosialisasi resmi. Selain itu, kegiatan pengawasan seperti razia atau pengecekan di pasar dan toko juga jarang terlihat oleh masyarakat. Kondisi ini nunjukkin kalau penyampaian informasi dan tindakan pengawasan masih kurang aktif dan belum maksimal, sehingga masyarakat jadi kurang paham dan cenderung pasif dalam menyikapi peredaran barang kedaluwarsa.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu Pedagang di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

³⁰ Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

“ Kami selalu memeriksa tanggal kedaluarsa sebelum menerima barang dari distributor, Jika ada barang yang mendekati masa kedaluarsa, produk tersebut bisa langsung dikembalikan atau ditukar (retur) ke mereka. Untuk makanan kami biasanya melakukan retur ke distributor. Namun, jika tidak bisa di-retur terkadang diberikan untuk pakan ternak seperti bebek kami tidak menjualnya lagi ke konsumen karena tidak layak konsumsi. ”³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwa pelaku usaha sudah melakukan upaya pengawasan internal terhadap barang yang masuk dari distributor. Informan menjelaskan bahwa setiap barang diperiksa terlebih dahulu, terutama tanggal kedaluarsanya, sebelum diterima.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu Pedagang di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

“Periksa tanggal kedaluarsa itu memang harus dilakukan sebelum barang diterima dari distributor, supaya barang yang dijual tetap aman dan konsumen juga nggak dirugikan. Apabila ditemukan produk yang telah melewati masa kedaluarsa, maka barang tersebut tidak diperjualbelikan, melainkan dikembalikan kepada pihak supplier agar ke depan lebih berhati-hati dalam mendistribusikan produk. ”³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa pelaku usaha menyadari pentingnya memeriksa tanggal kedaluarsa sebelum barang diterima dari distributor. Langkah ini dilakukan agar produk yang dijual tetap aman dan tidak merugikan konsumen. Jika ditemukan barang yang sudah melewati masa berlaku produk tersebut tidak dijual, tetapi dikembalikan kepada supplier. Hal ini

³¹ Wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

³² Wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

menunjukkan adanya upaya pelaku usaha dalam menjaga kualitas barang serta mendorong distributor agar lebih teliti saat menyalurkan produk.

b. Peran Partisipatif

Peran dalam suatu kelompok atau organisasi tidak hanya dilihat dari kedudukan formal, tetapi juga dari sejauh mana anggota kelompok memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dilakukan bersama. Peran partisipatif merupakan keterlibatan anggota kelompok dalam berbagai aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan bersama, di mana setiap anggota memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, maupun tindakan yang bermanfaat bagi kelompok. Peran partisipatif menunjukkan adanya kerja sama dan keterlibatan aktif antara berbagai pihak dalam menjalankan suatu kegiatan atau program.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Petugas Pengawasan lapangan, Pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“Jadi kami di Loka POM Aceh Tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Disperindag dalam melakukan pengawasan produk itu melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah tersebut. Kami melakukan kegiatan pemeriksaan bersama, misalnya menjelang perayaan hari besar keagamaan atau pada event-event tertentu apabila ada kasus-kasus khusus.” Di dalam tim tersebut, ada Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Pangan, kepolisian, dan Satpol PP Kami turun bersama-sama ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Dalam pemeriksaan bersama ini, masing-masing instansi bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“kami berkoordinasi di dalam Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah. Selain turun ke lapangan, kami juga rutin melakukan koordinasi per triwulan melalui rapat bersama untuk mendata peredaran pangan di kabupaten, di mana titik rawannya, apa permasalahannya, dan bagaimana solusinya. BPOM juga melibatkan asosiasi pedagang dan pelaku usaha dalam upaya pencegahan. Keterlibatan ini dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, serta pembinaan

mengenai keamanan pangan dan pentingnya mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga pelaku usaha dapat lebih memahami dan menerapkan standar yang ditetapkan dalam kegiatan usahanya.”³³

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan produk pangan oleh Loka POM Aceh Tengah menunjukkan adanya sinergi yang kuat antarinstansi melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan informan yang menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara mandiri, tetapi juga melalui kegiatan terpadu, terutama menjelang hari besar keagamaan atau dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan intensif. Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang melihat langsung keterlibatan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga proses pengawasan menjadi lebih terstruktur. Selain itu, dokumentasi kegiatan turut memperkuat temuan ini, di mana terlihat adanya pelaksanaan inspeksi bersama serta rapat koordinasi rutin setiap triwulan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, membahas kendala, dan merumuskan langkah penanganan secara bersama. Dengan demikian, kombinasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan secara kolaboratif dan sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, Pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“ Koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan instansi terkait dalam mengawasi peredaran barang berbahaya atau kedaluwarsa dilakukan secara aktif dan

³³ Wawancara Peneliti dengan Petugas Pengawasan lapangan, pemeriksaan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

terus-menerus. Dinas Kesehatan biasanya bekerja sama dengan BPOM dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan produk yang beredar di masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran yang berulang atau pedagang masih menjual barang berbahaya meskipun sudah diberi teguran, maka Dinas Kesehatan akan melibatkan instansi lain seperti Satpol PP untuk melakukan penertiban. Selain itu, Dinas Kesehatan juga dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya kerja sama antar instansi tersebut, pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak layak konsumsi bisa dilakukan dengan lebih efektif.”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“ Dinas Kesehatan juga memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha sebagai bagian dari upaya pengawasan keamanan pangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) untuk para pelaku industri rumah tangga pangan (PIRT), yang biasanya dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha diberikan pemahaman tentang standar keamanan pangan, seperti dampak penggunaan bahan yang tidak sesuai aturan, cara pengemasan produk yang baik dan benar, serta aturan lain yang berkaitan dengan keamanan dan kelayakan produk sebelum dijual kepada masyarakat.”³⁴

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa pengawasan peredaran barang berbahaya atau kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan secara terpadu. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan adanya kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan BPOM serta dukungan Satpol PP, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penindakan pelanggaran. Temuan tersebut diperkuat oleh observasi peneliti di lapangan yang memperlihatkan bahwa kegiatan pengawasan berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat kendala teknis yang dihadapi. Selain itu, dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya upaya pembinaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha pangan, khususnya terkait standar keamanan produk dan

³⁴ Wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada tanggal 10 Februari 2026.

perizinan PIRT. Secara keseluruhan, kombinasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa sistem pengawasan telah dilaksanakan secara berkesinambungan guna memastikan produk yang beredar tetap aman dan layak konsumsi.

Selanjutnya wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan bahwa:

“ Kalau menurut saya, masyarakat bisa ikut bantu dengan cara yang sederhana aja, misalnya lebih peduli sama barang yang dijual di sekitar. Kalau nemu yang udah kedaluwarsa, ya bisa langsung kasih tahu ke penjual atau lapor ke pihak terkait. Intinya sih jangan diam aja, karena itu juga demi keamanan kita sendiri. Saya ngerasa ada tanggung jawab juga. Soalnya kita kan yang pakai atau beli barang itu, jadi kalau kita cuek malah bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi lebih baik saling jaga dan peduli biar barang yang beredar tetap aman. ”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat kalau masyarakat sebenarnya punya peran penting dalam pengawasan barang kedaluwarsa, walaupun bentuknya masih sederhana. Informan menjelaskan kalau masyarakat bisa mulai dari hal kecil, seperti lebih teliti saat beli barang dan berani kasih tahu penjual atau pihak terkait kalau nemu produk yang udah nggak layak. Namun pada pelaksanaannya masih banyak yang cenderung diam dan kurang peduli, padahal dampaknya bisa kena ke diri sendiri juga. Hal ini nunjukin kalau kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kalau masyarakat lebih aktif dan nggak cuek,

³⁵ Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

pengawasan bisa lebih berjalan dan risiko barang berbahaya beredar juga bisa diminimalisir.

Selanjutnya wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan bahwa:

“ Kalau saya lihat masyarakat itu sebenarnya bisa ikut berperan dengan cara saling mengingatkan. Misalnya kalau lagi belanja, cek tanggal kadaluarsa, terus kalau ada yang mencurigakan bisa dibicarakan ke pedagang atau dilaporin. Nggak harus hal besar, yang penting ada kepedulian. Ada tanggung jawab juga, tapi kadang orang masih kurang sadar. Soalnya banyak yang mikir itu tugas pemerintah aja. Padahal kalau kita ikut peduli, pengawasan jadi lebih efektif. Jadi ya harusnya sama-sama jaga biar nggak ada barang yang berbahaya beredar. “³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai kalau masyarakat sebenarnya bisa ikut ambil bagian dalam pengawasan barang kadaluarsa lewat tindakan sederhana. Informan menyebutkan bentuk keterlibatan itu bisa berupa saling ngingetin saat belanja, memeriksa tanggal kadaluarsa, sampai berani menyampaikan ke pedagang atau melapor kalau ada barang yang mencurigakan. Namun kesadaran masyarakat masih belum merata karena masih ada anggapan kalau urusan pengawasan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Kondisi ini bikin partisipasi masyarakat belum maksimal. Padahal kalau masyarakat ikut peduli dan aktif, pengawasan bisa lebih efektif serta bisa mencegah barang berbahaya beredar di pasaran.

³⁶ Wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

Selanjutnya wawancara Peneliti dengan salah satu Pedagang di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

“Saya tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan dari pengawas obat dan makanan, selama ini saya selalu berusaha mengikuti aturan yang ada. Menurut saya pengawasan yang dilakukan itu sangat bagus. Itu sudah menjadi tugas mereka untuk mensurvei langsung ke lapangan agar pengawasan tetap berjalan.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwa pelaku usaha memberikan tanggapan positif terhadap pengawasan yang dilakukan petugas. Informan menyampaikan bahwa dirinya belum pernah menerima teguran karena selalu berusaha mengikuti aturan yang berlaku. Informan juga menganggap kegiatan turun langsung ke lapangan memang penting dilakukan agar pengawasan tetap berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dinilai bermanfaat untuk menjaga ketertiban usaha dan memastikan kepatuhan pelaku usaha.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu Pedagang di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

“Program pengawasan bagus demi keamanan konsumen. Jika ada barang kedaluwarsa di toko, nanti masyarakat tidak percaya lagi dan takut berkunjung, jadi itu akan merugikan pemilik toko sendiri, dan saya tidak pernah mendapatkan teguran dari anggota pengawas.”³⁸

³⁷ Wawancara Peneliti dengan salah satu pedagang di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

³⁸ Wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwa pelaku usaha memandang program pengawasan sebagai hal yang penting untuk menjaga keamanan konsumen. Informan menyampaikan bahwa keberadaan barang kedaluwarsa di toko bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan membuat pembeli enggan datang kembali. Kondisi tersebut tentu dapat merugikan usaha yang dijalankan. Informan juga menjelaskan bahwa dirinya belum pernah menerima teguran dari petugas pengawas. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami pentingnya menjaga kualitas barang demi kepercayaan konsumen.

c. Peran Pasif

Peran dalam suatu kelompok atau organisasi tidak hanya dilihat dari kedudukan formal, tetapi juga dari sejauh mana anggota kelompok memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dilakukan bersama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Petugas Pengawasan Lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“Jadi setiap kita melakukan pemeriksaan, itu akan dilengkapi dengan BAP dan formulir pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, kami wajib membuat Nota Dinas Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan. Kemudian kami membuat draf tindak lanjut hasil pemeriksaan dan disahkan oleh kepala instansi atau kepala UPT. Setelah itu, data diinput ke dalam aplikasi kami yang bernama SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu). Semua BAP, laporan, dan formulir serta surat tindak lanjut tadi dilaporkan ke aplikasi SIPT yang terhubung langsung ke Badan POM Pusat.”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“Jadi, setiap hasil pemeriksaan kita langsung dipantau oleh pusat; diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan, kelengkapan pelaporan, hingga kebenaran tindak lanjut yang diberikan petugas. Untuk pelaporan dan pendokumentasian

*semua ada di sana. Rekapannya ada, sekaligus untuk memantau perkembangan target yang diberikan pusat kepada kami, termasuk kesesuaian hasil pemeriksaan dengan peraturan. Semua bisa dipantau langsung oleh pusat."*³⁹



Gambar 4.1 Petugas Pengawas Memeriksa produk

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pengawas, diperoleh informasi bahwa setiap kegiatan pemeriksaan produk telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pengisian formulir pemeriksaan, serta pembuatan Nota Dinas sebagai laporan resmi. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi dilakukan secara tertib dan sistematis pada saat kegiatan berlangsung. Selain itu dari dokumentasi yang dikumpulkan, terlihat bahwa seluruh hasil pemeriksaan beserta tindak lanjutnya telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), sehingga memudahkan proses pemantauan oleh pihak berwenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi juga didukung oleh sistem pelaporan yang terintegrasi dan terstandarisasi.

³⁹ Wawancara peneliti dengan salah satu petugas pengawasan lapangan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

Peran pasif merupakan peran yang dijalankan oleh seseorang karena kedudukannya dalam suatu organisasi atau kelompok. Peran ini terlihat dari keterlibatan langsung individu dalam berbagai kegiatan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Seseorang yang memiliki peran aktif biasanya tidak hanya menjadi bagian dari kelompok, tetapi juga berpartisipasi secara nyata dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“Sistem dokumentasi dan pelaporan hasil pengawasan biasanya dilakukan melalui uji laboratorium terhadap sampel makanan atau produk yang diproduksi oleh pelaku usaha setempat. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil dari pengujian tersebut kemudian disampaikan kepada pihak terkait, baik jika produk dinyatakan aman maupun jika ditemukan adanya masalah pada produk tersebut. Tapi, Dinas Kesehatan juga memiliki catatan atau database mengenai temuan produk kedaluwarsa pada tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk tahun yang sedang berjalan, rekap data akhirnya belum tersedia. Sampai saat ini juga belum ditemukan kasus peredaran produk kedaluwarsa.”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“Hal ini kemungkinan karena masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya memperhatikan tanggal kedaluwarsa pada produk sebelum membelinya. Terkait efektivitas pengawasan, kami juga bekerja sama dengan BPOM. BPOM dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan jika ada informasi mengenai produk yang mengandung bahan berbahaya. Pelaksanaan pengawasan biasanya dilakukan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“ Meskipun kadang ada kendala di lapangan, seperti adanya penolakan dari pihak tertentu. Dalam kondisi seperti itu, kami biasanya bekerja sama dengan instansi lain seperti Satpol PP, polisi, dan Dinas Perdagangan untuk

memberikan penjelasan serta pendampingan. Pemberian sanksi juga dianggap cukup efektif. Biasanya dimulai dengan teguran pada temuan pertama dan kedua. Taapi jika pelanggaran masih terus terjadi, maka akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁴⁰

Temuan tersebut juga diperkuat melalui hasil dokumentasi dan pengujian yang dilakukan oleh pihak terkait. Berdasarkan data yang ada, sistem pelaporan hasil pengawasan dilakukan melalui uji laboratorium terhadap sampel produk makanan dari pelaku usaha yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Hasil pengujian tersebut kemudian disampaikan kepada pihak berwenang sebagai bentuk tindak lanjut, baik untuk produk yang dinyatakan aman maupun yang bermasalah. Selain itu, tersedia pula data arsip mengenai temuan produk kedaluwarsa pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun untuk tahun berjalan rekapitulasi data akhir belum tersedia. Tidak ditemukannya kasus produk kedaluwarsa pada periode saat ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kelayakan produk. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan yang melibatkan kerja sama lintas instansi serta pemberian sanksi bertahap menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah berjalan, meskipun masih menghadapi kendala teknis di lapangan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan bahwa:

“ Kalau saya nemu barang yang udah kadaluarsa, biasanya saya nggak jadi beli dan cari barang lain. Kadang memang nggak kepikiran buat lapor, paling

⁴⁰ Wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada tanggal 10 Februari 2026.

cuma kasih tahu penjualnya aja kalau barang itu udah lewat tanggal. Soalnya banyak orang mikir yang penting jangan dibeli.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat kalau respons masyarakat saat menemukan barang kadaluarsa masih sebatas menghindari produk tersebut dan memilih barang lain. Informan menyampaikan bahwa tindakan yang biasa dilakukan hanya tidak membeli, lalu sesekali memberi tahu penjual kalau barang itu sudah melewati tanggal layak konsumsi. Hal ini menunjukkan kalau kesadaran untuk melapor ke pihak terkait masih rendah. Banyak masyarakat menganggap masalah selesai selama barang itu tidak dibeli. Padahal, kalau tidak ada laporan atau tindak lanjut, barang tersebut masih berpotensi dibeli orang lain dan tetap beredar di pasaran.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan bahwa:

“Kalau saya nemu barang yang masa berlakunya habis, biasanya saya langsung batal beli. Jujur saja, seringnya saya cuma diam dan pindah ke barang lain, karena merasa itu bukan urusan saya. Paling kalau sempat, saya kasih tahu orang dekat saya supaya jangan beli juga.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai kalau sikap masyarakat saat menemukan barang kadaluarsa umumnya masih sebatas tidak jadi membeli lalu beralih ke produk lain. Informan mengaku lebih sering memilih diam karena merasa hal tersebut bukan tanggung jawab pribadi. Selain itu tindakan yang

⁴¹ Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

⁴² Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

dilakukan biasanya hanya memberi tahu orang terdekat agar tidak membeli barang yang sama. Kondisi ini menunjukkan kalau kepedulian untuk melapor atau mendorong penanganan lebih lanjut masih rendah. Padahal, tanpa adanya tindakan lanjutan, barang tersebut masih bisa tetap dijual dan dibeli oleh konsumen lain.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu Pedagang di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

“Saya pernah mendapat sosialisasi dari BPOM tentang aturan peredaran barang kadaluarsa. Biasanya mereka datang memberi penjelasan tentang pentingnya mengecek tanggal kadaluarsa dan larangan menjual barang yang sudah lewat masa berlaku. Petugas BPOM biasanya datang memeriksa setahun sekali. Sejauh ini kami belum pernah mendapatkan teguran khusus atau sanksi dari BPOM. Karena kami sudah paham bahwa produk kadaluarsa, terutama makanan, sangat berbahaya jika dikonsumsi, sehingga kami selalu berupaya untuk langsung mengembalikannya jika sudah masuk masa batas konsumsi.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwa pelaku usaha sudah pernah menerima sosialisasi dari BPOM terkait aturan peredaran barang kadaluarsa. Informan menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut berisi pentingnya memeriksa tanggal kadaluarsa serta larangan menjual produk yang sudah melewati masa berlaku. Selain itu BPOM dan Dinkes juga melakukan pemeriksaan rutin sekitar satu kali dalam setahun. Informan menyampaikan bahwa usahanya belum pernah mendapat teguran karena selalu berusaha mematuhi aturan dengan mengembalikan produk yang sudah tidak layak konsumsi

⁴³ Wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu Pedagang di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

“Saya pernah mendapat sosialisasi dari BPOM dll mengenai aturan peredaran barang kadaluarsa, biasanya disampaikan saat ada kunjungan ke toko atau pertemuan dengan pedagang. Isinya tentang pentingnya mengecek tanggal kedaluarsa, cara penyimpanan barang, dan larangan menjual produk yang sudah tidak layak edar. Mereka juga setiap 3 bulan melakukan pemeriksaan.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa pelaku usaha sudah pernah menerima sosialisasi dari BPOM maupun instansi terkait mengenai aturan peredaran barang kadaluarsa. Informan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut biasanya dilakukan saat kunjungan ke toko atau pertemuan dengan pedagang, dan mereka juga setiap 3 bulan melakukan pengawasan. Materi yang disampaikan umumnya tentang pentingnya mengecek tanggal kedaluarsa, cara penyimpanan barang yang benar, serta larangan menjual produk yang sudah tidak layak edar. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan penyadaran kepada pelaku usaha sudah dilakukan untuk menjaga keamanan produk yang beredar.

4.1.3.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan arah yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan di suatu organisasi atau instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan, dengan cara mengamati apa yang terjadi di lapangan dan membandingkannya dengan kondisi yang seharusnya. Jika

⁴⁴ Wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di kabupaten Tenggara pada tanggal 15 Februari 2026.

ditemukan adanya penyimpangan, maka dapat segera dilakukan tindakan perbaikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Petugas Pengawasan Lapangan , pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“Pengawasan terhadap produk yang beredar ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Lalu ada PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Selain itu, ada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Masih banyak lagi aturan turunan lainnya seperti Peraturan BPOM mengenai registrasi obat, pangan olahan, serta pedoman cara produksi dan distribusi pangan yang baik.”⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan terhadap produk yang beredar menunjukkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan temuan observasi di lapangan. Dari wawancara dengan pihak terkait diperoleh informasi bahwa kegiatan pengawasan telah dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang tentang Keamanan Pangan, peraturan mengenai pekerjaan kefarmasian, serta ketentuan terkait pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi yang memperlihatkan bahwa proses pengawasan dilakukan secara sistematis sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, bukti dokumentasi berupa pedoman kerja dan laporan kegiatan semakin menguatkan bahwa seluruh tahapan pengawasan telah mengikuti dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

⁴⁵ Wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

pengawasan produk tidak hanya berjalan secara teknis di lapangan, tetapi juga memiliki landasan regulasi yang kuat dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“Pengawasan terhadap produk yang beredar ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan peraturan terkait lainnya. Semua kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”⁴⁶

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi langsung peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap produk yang beredar telah mengacu pada ketentuan resmi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan regulasi terkait lainnya. Dalam praktiknya, setiap kegiatan pemeriksaan dan pemantauan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga proses pengawasan berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa instansi terkait telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara sistematis dan sesuai aturan.

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan guna mencapai hasil yang efektif dan efisien.

a. Menetapkan Standar

⁴⁶ Wawancara peneliti Kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada tanggal 10 Februari 2026.

Penetapan standar merupakan proses merumuskan kriteria, pedoman, atau ukuran teknis yang disepakati bersama untuk menjamin keseragaman, keamanan, serta mutu produk, layanan, maupun kegiatan operasional. Tahapan ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai kinerja, baik batas minimal maupun maksimal, sehingga hasil yang dicapai dapat terukur dan berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“Standar produk di pasar ditetapkan berdasarkan aturan pemerintah dan pengawasan instansi terkait. Produk dinilai layak jika memiliki izin edar, label yang jelas, serta memenuhi aspek keamanan dan mutu. Selain itu, kondisi produk dan cara penyimpanannya juga menjadi penilaian penting agar tetap aman digunakan atau dikonsumsi.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas terkait, diketahui bahwa penilaian kelayakan produk yang beredar mengacu pada standar resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti di lapangan, khususnya di area pasar, di mana ditemukan bahwa sebagian besar produk yang dijual telah memiliki izin edar, label yang jelas, serta memenuhi aspek keamanan dan mutu. Selain itu, peneliti juga mengamati secara langsung kondisi fisik produk dan cara penyimpanannya, seperti kebersihan tempat dan penataan barang, yang turut memengaruhi kualitas produk sebelum dikonsumsi. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi yang menunjukkan adanya bukti pengawasan dan pengecekan produk oleh instansi terkait. Dengan ini hasil wawancara, observasi,

⁴⁷ Wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

dan dokumentasi secara bersama-sama menggambarkan bahwa pengawasan terhadap kelayakan produk telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“Pengawasan terhadap produk yang beredar ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan peraturan terkait lainnya. Semua kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”⁴⁸

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi langsung peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap produk yang beredar telah mengacu pada ketentuan resmi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan regulasi terkait lainnya. Dalam praktiknya, setiap kegiatan pemeriksaan dan pemantauan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga proses pengawasan berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa instansi terkait telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara sistematis dan sesuai aturan.

b. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu proses yang dilakukan secara terstruktur untuk membandingkan besaran fisik, seperti panjang, massa, atau waktu, maupun

⁴⁸ Wawancara peneliti Kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada tanggal 10 Februari 2026.

karakteristik tertentu dengan menggunakan alat ukur yang telah distandarkan, sehingga diperoleh nilai atau kuantitas tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“ Kami Loka Pom untuk mengukur keberhasilan kerja mereka, setiap kantor wilayah memiliki target nilai yang disebut KPI atau indikator kinerja utama. Target ini meliputi banyak hal, seperti memastikan produk makanan di pasar aman dikonsumsi, mengecek apakah pedagang sudah patuh pada aturan, serta menghitung jumlah pemeriksaan dan pengujian sampel di laboratorium.”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“Setiap dari indikator kinerja atau KPI itu dinilai langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bappenas. Jadi, setiap program atau setiap hasil dari pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari efektif atau tidaknya itu dinilai langsung oleh BPK dan Bappenas berdasarkan nilai indikator atau KPI yang ditetapkan targetnya setiap tahun.”⁴⁹

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara wawancara dengan temuan observasi di lapangan terkait kinerja Loka POM. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan didasarkan pada indikator kinerja utama (KPI) yang mencakup aspek keamanan pangan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta intensitas pemeriksaan dan pengujian sampel. Hal tersebut diperkuat melalui observasi peneliti yang melihat langsung adanya kegiatan inspeksi dan pengujian produk secara berkala. Selain itu, dokumentasi yang diperoleh juga menunjukkan adanya laporan capaian kinerja serta bukti evaluasi yang dilakukan secara rutin. Tidak hanya dievaluasi secara internal, hasil kinerja tersebut juga ditinjau oleh

⁴⁹ Wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan, di bidang pemeriksaan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

lembaga eksternal seperti BPK dan Bappenas, sehingga setiap kegiatan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“Terkait efektivitas pengawasan kami juga berkolaborasi dengan pihak BPOM. BPOM juga dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan apabila ditemukan informasi mengenai produk yang mengandung bahan berbahaya. Pelaksanaan pengawasan umumnya dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun terkadang terdapat kendala di lapangan, seperti adanya penolakan dari pihak tertentu.”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :

“Dalam kondisi ini, Kami biasanya bekerja sama dengan dinas terkait seperti Satpol PP, polisi, Dinas Perdagangan untuk memberikan penjelasan dan pendampingan. Pemberian sanksi juga dinilai cukup efektif karena biasanya dimulai dengan teguran pada temuan pertama hingga kedua. Jika pelanggaran masih terjadi, maka akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk berbahaya di lapangan menunjukkan adanya keterpaduan antarinstansi yang cukup baik. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan petugas yang menyatakan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan serta didukung instansi lain seperti Satpol PP, kepolisian, dan Dinas Perdagangan. Temuan tersebut diperkuat oleh observasi peneliti yang menyaksikan langsung pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) dan penanganan produk yang tidak layak edar yang umumnya telah berjalan sesuai target, meskipun sesekali dihadapkan pada kendala seperti penolakan dari pelaku usaha. Selain itu, bukti dokumentasi menunjukkan adanya tindak lanjut berupa pembinaan serta penerapan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga proses hukum. Secara

keseluruhan, kombinasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengindikasikan bahwa pengawasan telah dilaksanakan secara sistematis, meskipun masih memerlukan penyesuaian di lapangan untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul.

c. Membandingkan

Membandingkan adalah proses melihat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, data, atau kondisi untuk mengetahui mana yang lebih baik, sesuai, atau memenuhi kriteria tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas Pengawas lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“Realisasi pengawasan pada umumnya telah mengikuti target yang ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Namun, upaya tetap dilakukan agar kegiatan pengawasan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditentukan.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pelaksana, diketahui bahwa kegiatan pengawasan pada umumnya telah dijalankan sesuai dengan target yang telah direncanakan, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa proses pengawasan tetap berlangsung secara aktif, meski terkadang mengalami hambatan seperti keterbatasan sarana atau kondisi di lapangan. Temuan ini juga didukung oleh dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan adanya laporan

⁵⁰ Wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan, di bidang pemeriksaan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

pelaksanaan serta upaya tindak lanjut dalam mengatasi setiap kendala yang muncul. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat hambatan, pihak terkait tetap berkomitmen menjaga agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Kabid sumber daya kesehatan, pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“Jika memang ada target yang ditetapkan, maka akan direalisasikan. Namun tentu ada kendala di lapangan, seperti adanya penolakan dari pihak tertentu. Jika terjadi kendala seperti itu, kami akan menurunkan personel Satpol PP untuk memberikan penjelasan dan pendampingan.”⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan di lapangan dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan pihak terkait yang menegaskan bahwa target kegiatan tetap diupayakan untuk tercapai. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan masih berlangsung secara aktif, meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti penolakan dari pihak tertentu dan hambatan teknis di lapangan. Selain itu, dokumentasi yang diperoleh juga memperlihatkan adanya langkah tindak lanjut yang dilakukan, seperti pelibatan Satpol PP untuk memberikan pendampingan dan penjelasan kepada pihak yang keberatan. Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mencerminkan adanya

⁵¹ Wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada tanggal 10 Februari 2026.


upaya nyata dan komitmen dari instansi terkait untuk memastikan pengawasan tetap terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

d. Melakukan tindakan

Merupakan penetapan langkah untuk melakukan perbaikan atau koreksi. Jika terdapat perbedaan antara standar dan pelaksanaan di lapangan, maka diperlukan tindakan lanjutan guna mengatasi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan:

“Sanksi bagi pelaku usaha yang menjual barang kedaluwarsa umumnya diberikan secara bertahap, tergantung tingkat pelanggaran yang ditemukan. Pada tahap awal, biasanya diberikan teguran atau pembinaan agar pelaku usaha segera memperbaiki kesalahannya. Jika pelanggaran masih berlanjut, dapat dikenakan sanksi administratif seperti penarikan produk dari peredaran, penyitaan barang, hingga pencabutan izin usaha. Pelaku usaha juga bisa dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.”

Informan Juga Menyatakan Bahwa :  جامعة الرانيري

“Jika melihat data dari tahun 2018 hingga 2021, sanksi yang diberikan cukup efektif. Kami melihat hampir tidak ada kasus pengulangan oleh pelaku usaha yang sama. Sebagai contoh, di Sinar Aceh, setelah sekali terkena sanksi, pada pemeriksaan berikutnya kami tidak lagi menemukan pelanggaran serupa.”⁵²

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual barang kedaluwarsa menunjukkan pola yang bertahap dan terarah. Hal ini diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait yang menjelaskan bahwa sanksi

⁵² Wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan di bidang pemeriksaan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

diawali dengan teguran dan pembinaan, kemudian dapat berlanjut ke tindakan administratif seperti penarikan dan penyitaan produk, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran terus terjadi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi di lapangan yang memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat kendala teknis yang dapat diatasi oleh petugas. Selain itu, dokumentasi yang dianalisis juga menunjukkan bahwa selama periode 2018–2021 tidak ditemukan pelanggaran berulang dari pelaku usaha yang sama, sehingga mengindikasikan bahwa sanksi yang diberikan cukup efektif dalam menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan:

“Sanksi yang diberikan cukup efektif untuk membuat mereka jera. Kami tidak langsung memberikan sanksi berat pada temuan pertama. Biasanya dimulai dengan teguran hingga dua kali temuan. Jika tetap melanggar, barulah masuk ke ranah sanksi hukum.”⁵³

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil dokumentasi dan catatan lapangan yang diperoleh peneliti selama proses pengawasan berlangsung. Berdasarkan data yang ada, penerapan sanksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberian teguran hingga dua kali pelanggaran sebagai bentuk pembinaan awal. Apabila pelaku usaha tetap tidak menunjukkan perubahan, maka tindakan dilanjutkan ke tahap sanksi hukum yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵³ Wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada tanggal 10 Februari 2026.

mekanisme pemberian sanksi telah dirancang secara sistematis dan bertujuan untuk memberikan efek jera, meskipun tetap mengedepankan pendekatan persuasif pada tahap awal.

4.1.4 Hambatan Pemerintah dalam Pengawasan dan pengendalian

Peredaran Barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara

Peran pemerintah merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan tercapainya tujuan perlindungan masyarakat. Peran ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas secara formal, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta pengendalian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam Peredaran barang kedaluwarsa, peran pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sistem kerja.

A. Anggaran

Faktor anggaran merupakan salah satu hal penting dalam peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara. Ketersediaan anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti sidak, pengujian produk, serta kebutuhan operasional lainnya. Anggaran ini bisa jadi pendukung utama, tapi juga bisa jadi hambatan kalau jumlahnya terbatas. Kalau anggaran cukup, pengawasan bisa berjalan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak tempat. Sebaliknya, kalau terbatas, kegiatan pengawasan jadi kurang optimal dan tidak merata.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Petugas Pengawasan Lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan yang menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengawasan peredaran barang kedaluwarsa di kabupaten aceh tenggara adalah:

“ Hambatan yang utamanya itu di dari sisi pendanaan juga menjadi salah satu kendala yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan anggaran ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemotongan anggaran kementerian dalam APBN tahun 2026 yang mencapai hingga 50%. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada berkurangnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai instansi.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlepas dari berbagai kendala yang cukup memengaruhi efektivitasnya, terutama yang berasal dari aspek pendanaan. Hasil wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam mendukung kelancaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kondisi ini dipicu oleh adanya kebijakan pengurangan anggaran pada tingkat kementerian dalam APBN tahun 2026 yang mencapai sekitar 50%, sehingga berdampak langsung pada kemampuan instansi dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui hasil observasi yang menunjukkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti pengurangan intensitas program maupun keterbatasan dalam penyediaan sarana pendukung. Selain itu, dokumentasi yang diperoleh menggambarkan bahwa instansi terkait

⁵⁴ Wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

tetap berupaya melakukan langkah-langkah strategis guna mengatasi keterbatasan tersebut, meskipun belum sepenuhnya mampu menutup kekurangan yang ada.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan , Pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, beliau menyampaikan yang menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan-hambatan dalam Pengawasan Peredaran Barang Kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara adalah:

“kendala yang cukup berpengaruh adalah keterbatasan pendanaan atau anggaran. Kegiatan pengawasan membutuhkan dukungan biaya yang memadai, baik untuk operasional maupun teknis di lapangan. Apabila anggaran yang diperlukan tidak tersedia atau terbatas, maka pelaksanaan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal, bahkan dalam beberapa kondisi kegiatan tersebut terpaksa ditunda. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran produk di masyarakat”⁵⁵

Berdasarkan temuan penelitian, salah satu hambatan yang cukup memengaruhi pelaksanaan pengawasan di lapangan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Dari hasil wawancara dengan pihak terkait diketahui bahwa kegiatan pengawasan sangat bergantung pada dukungan dana, baik untuk kebutuhan operasional maupun teknis selama pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan ini membuat beberapa rencana kegiatan tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa intensitas pengawasan cenderung menurun ketika dukungan anggaran tidak mencukupi, bahkan dalam situasi tertentu kegiatan pengawasan harus mengalami penundaan. Selain itu dari dokumentasi yang diperoleh juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjangkau seluruh

⁵⁵ Wawancara peneliti dengan kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada Tanggal 10 Februari 2026

wilayah pengawasan secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang maksimalnya proses pengendalian terhadap peredaran produk di masyarakat

B. Sumber Daya Manusia

Faktor internal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal penting dalam mendukung peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara. SDM mencakup jumlah petugas, kemampuan, keterampilan, serta pemahaman dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan. Kondisi ini bisa jadi kekuatan kalau SDM memadai dan kompeten, tapi juga bisa jadi hambatan kalau jumlahnya terbatas atau belum maksimal. Kualitas dan kesiapan SDM sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan agar tujuan perlindungan masyarakat bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan, pada Badan Pengawas obat dan makanan, beliau menyampaikan yang menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengawasan peredaran barang kedaluwarsa di kabupaten aceh tenggara adalah:

“Keterbatasan jumlah pegawai atau petugas juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Jumlah personel yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada, jika dilihat dari kebutuhan ideal berdasarkan analisis pegawai. masalah ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga instansi harus menyiasati keterbatasan tersebut dengan berbagai upaya agar kegiatan tetap berjalan.”⁵⁶

⁵⁶ Wawancara peneliti dengan petugas pengawasan lapangan pada Badan Pengawas obat dan makanan pada tanggal 19 Februari 2026.

Berdasarkan hasil peneliti, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi kendala dari sisi sumber daya manusia, khususnya terkait keterbatasan jumlah petugas. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan pihak terkait yang menyatakan bahwa jumlah personel yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani, apabila dibandingkan dengan kebutuhan ideal berdasarkan analisis kepegawaian. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan di beberapa aspek. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas menyebabkan jangkauan pengawasan menjadi terbatas dan tidak semua kegiatan dapat dipantau secara maksimal. Meskipun demikian, dokumentasi yang diperoleh memperlihatkan adanya upaya dari instansi untuk mengatasi kendala tersebut, seperti pengaturan jadwal kerja, pembagian tugas secara lebih efisien, serta optimalisasi sumber daya yang ada.

C. Hambatan struktural

Hambatan struktural merupakan kendala yang berasal dari sistem, aturan, dan mekanisme kerja yang ada dalam suatu organisasi. Hambatan ini biasanya berkaitan dengan bagaimana suatu kegiatan dijalankan, termasuk alur koordinasi, pembagian tugas, dan prosedur yang harus diikuti. Dalam konteks peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang kedaluwarsa, hambatan struktural dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid sumber daya kesehatan, pada Dinas Kesehatan Aceh yang menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan peredaran barang kedaluwarsa:

“Hambatan utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan adalah adanya kebocoran informasi. Dalam beberapa situasi, terdapat oknum tertentu yang lebih dahulu mengetahui rencana kedatangan tim pengawas. Hal ini menyebabkan pihak yang akan diawasi memiliki kesempatan untuk menyembunyikan produk-produk yang bermasalah atau tidak sesuai ketentuan, sehingga proses pengawasan menjadi kurang optimal dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.”⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan, salah satunya terkait dengan kebocoran informasi sebelum kegiatan berlangsung. Hasil wawancara dengan pihak terkait mengungkapkan bahwa dalam beberapa kondisi, rencana kedatangan tim pengawas telah diketahui lebih awal oleh pihak yang akan diperiksa. Kondisi ini turut diperkuat oleh temuan observasi peneliti, di mana terdapat indikasi bahwa objek pengawasan telah melakukan persiapan tertentu sebelum tim tiba di lokasi.

Dokumentasi yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang seharusnya ditemukan dengan situasi di lapangan, yang diduga dipengaruhi oleh adanya informasi yang bocor sebelumnya. Dampak dari hal tersebut adalah berkurangnya efektivitas pengawasan, karena pihak terkait memiliki kesempatan untuk menutupi atau menyembunyikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

4.2 Pembahasan

Peran pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang Kedaluarsa di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari upaya Perlindungan Konsumen serta penegakan aturan di bidang perdagangan dan

⁵⁷ Wawancara peneliti dengan kabid sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara pada Tanggal 10 Februari 2026

kesehatan. Pemerintah daerah melalui instansi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, dinas perdagangan, serta lembaga pengawas lainnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat masih dalam kondisi layak konsumsi dan tidak melewati batas masa berlaku. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi lapangan, pemeriksaan langsung ke toko atau pasar, serta sosialisasi kepada pedagang mengenai pentingnya memperhatikan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar lebih teliti dalam mengelola barang dagangan, termasuk melakukan penarikan produk yang sudah tidak layak edar.

Meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, jumlah petugas yang terbatas, serta adanya kebocoran informasi yang menyebabkan pedagang menyembunyikan barang yang bermasalah saat pemeriksaan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha sebelum diterapkannya sanksi yang lebih tegas. Pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan produk, melakukan pengecekan masa kedaluwarsa, serta menarik barang yang tidak layak edar dari peredaran. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah

tidak hanya menjalankan fungsi pengendalian, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

Meskipun pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian peredaran barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada berkurangnya intensitas kegiatan pengawasan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, pengurangan anggaran menyebabkan beberapa program pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan karena jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya objek yang harus diperiksa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara optimal.

Selain faktor anggaran dan sumber daya manusia, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural berupa kebocoran informasi sebelum pelaksanaan sidak dilakukan. Dalam beberapa kondisi, pihak yang akan diperiksa telah mengetahui jadwal kedatangan tim pengawas sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyembunyikan barang yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pengawasan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Akibatnya, efektivitas pengawasan menjadi menurun dan tujuan perlindungan konsumen belum dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan sistem pengawasan, serta penambahan dukungan sumber daya agar pengawasan dan pengendalian peredaran

barang kedaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran barang kadaluarsa di Kabupaten Aceh Tenggara, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebenarnya sudah cukup bergerak dalam mengawasi barang kadaluarsa melalui BPOM dan Dinas Kesehatan, mulai dari rajin sidak secara transparan sampai melakukan pembinaan dan edukasi ke pedagang sebelum main kasih sanksi. Selain itu ada juga kerja sama antar-instansi lewat Tim Jejaring Keamanan Pangan serta sistem pelaporan dokumen yang sudah tertata rapi supaya semua hasil pemeriksaan bisa dipantau dengan jelas. Meski sistem dari pemerintah sudah jalan, kesadaran masyarakat kita masih tergolong rendah. Banyak yang belum tahu info resmi karena sosialisasi yang kurang merata, dan kebanyakan orang lebih memilih diam atau sekadar tidak membeli barang kadaluarsa daripada melapor ke petugas. Alhasil peran pengawasan ini masih terasa berat sebelah karena warga masih menganggap urusan ini cuma tanggung jawab pemerintah saja.
2. Hambatan Pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian barang kadaluarsa. Dalam pelaksanaannya pengawasan masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran yang berdampak pada menurunnya

intensitas kegiatan serta terbatasnya jangkauan pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan tidak semua objek pengawasan dapat dipantau secara maksimal. Di sisi lain, terdapat pula hambatan struktural berupa kebocoran informasi sebelum pelaksanaan sidak, yang menyebabkan pihak yang diawasi telah melakukan persiapan terlebih dahulu sehingga kondisi di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah peneliti deskripsikan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi petugas di Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh Tenggara yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh Tenggara
Khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, diperlukan peningkatan intensitas kegiatan pengawasan di lapangan agar jangkauan pemeriksaan dapat lebih luas dan merata. Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara langsung serta berkelanjutan, sehingga informasi terkait bahaya dan cara mengenali produk kedaluwarsa dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam

pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh kendala teknis maupun komunikasi.

Selanjutnya dalam mendukung optimalisasi pengawasan, perlu adanya peningkatan dari sisi sumber daya, baik anggaran maupun jumlah petugas di lapangan. Keterbatasan yang selama ini terjadi sebaiknya diatasi melalui perencanaan yang lebih matang, termasuk pengalokasian anggaran yang memadai serta penambahan tenaga pengawas sesuai kebutuhan. Penguatan sistem pengawasan juga perlu dilakukan dengan meminimalisir kebocoran informasi sebelum kegiatan sudah berlangsung, sehingga hasil pengawasan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Aceh Tenggara

Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas produk yang dijual. Pemeriksaan terhadap tanggal kedaluwarsa sebelum barang dipasarkan perlu dilakukan secara konsisten, serta tidak ragu untuk menarik atau mengembalikan produk yang sudah tidak layak edar. Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan konsumen serta keberlangsungan usaha. Sementara itu bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih aktif dalam berperan serta melakukan pengawasan secara mandiri. Masyarakat tidak hanya cukup menghindari produk yang sudah kedaluwarsa, tetapi juga diharapkan berani melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan barang yang tidak

layak konsumsi. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih beragam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pengawasan serta peran masing-masing pihak dalam mencegah peredaran barang kedaluwarsa di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalid, Sastro, M. dan Yusrizal, “Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap Peredaran Obat Keras di Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 10, No. 48, 2022.
- Asrah, *Peran Dinas Perdagangan terhadap Pengawasan Produk Kedaluwarsa di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)*, Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018).
- Aulia, Y. N. *Pengawasan Peredaran Barang Elektronik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).
- Bella Safira. *Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pariwisata Kota Medan*, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).
- J. W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-4 (SAGE Publications, 2014).
- Farhan, N. Peranan BPOM dalam Melakukan Pengawasan terhadap Produk Makanan Kadaluarsa, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, 2023.
- Gratia, A. R. L. dkk., Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Kota Kupang, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 29849–29855.
- Haeruddin, dkk. Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal PRAJA*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Lantaeda, S. B., dkk. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, 2017.
- Monica, R. Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan yang Telah Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara.

- Putri, R. P. N. dkk. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen yang Membeli Produk Makanan Kadaluaarsa, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 342–364.
- Redaksi, Diduga Jual Barang Kadaluaarsa, BPOM Diminta Tindak Tegas Toko Sinar Aceh Kutacane, *Medianasional.id*, 20 Desember 2020.
- Razy, F. *Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).
- Sang, D. *Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Bahana Cahaya Sejati Bandar Lampung*, Skripsi (Lampung: Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 2017).
- I Made Dwi Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kedaluwarsa,” diakses dari , pada tanggal 21 April 2026.
- Taslim, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Kadaluaarsa di Kota Makassar*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Profil BPOM dan Dasar Hukum Pembentukan BPOM*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Visi dan Misi BPOM*. Diakses dari situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, *Visi dan Misi*. Diakses dari situs resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara
- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, *Profil*. Diakses dari situs resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara
- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, *Tugas Pokok dan Fungsi* Diakses dari situs resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Tabel Pertanyaan untuk Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh Tenggara / Kepala Bidang Pengawasan

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Tipe Jawaban
1	Peran Aktif	Mekanisme inspeksi	Bagaimana mekanisme pelaksanaan inspeksi/sidak terhadap peredaran barang di pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Aceh Tenggara?	Terbuka
2	Peran Aktif	Frekuensi pengawasan	Berapa frekuensi kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir?	Numerik/Deskriptif
3	Peran Aktif	Bentuk kegiatan pencegahan	Apa saja bentuk kegiatan aktif yang dilakukan untuk mencegah peredaran barang kadaluarsa?	Terbuka
4	Peran Aktif	Prosedur penindakan	Bagaimana prosedur penindakan ketika ditemukan produk kadaluarsa di lapangan?	Terbuka
5	Peran Partisipatif	Koordinasi dengan	Bagaimana koordinasi Disperindag atau Dinkes terkait pengawasan produk?	Terbuka
6	Peran Partisipatif	Koordinasi lintas instansi	Bagaimana mekanisme koordinasi dengan instansi terkait (Satpol PP, Polres, dll.)?	Terbuka
7	Peran Partisipatif	Melibatkan pelaku usaha	Apakah BPOM/DINKES melibatkan asosiasi pedagang/pelaku usaha dalam upaya pencegahan?	Tertutup (Ya/Tidak) + Penjelasan

8	Peran Pasif	Sistem dokumentasi	Bagaimana sistem dokumentasi dan pelaporan hasil pengawasan?	Terbuka
9	Peran Pasif	Database informasi	Apakah ada database atau sistem informasi peredaran barang kadaluarsa?	Tertutup (Ya/Tidak) + Penjelasan
10	Pengawasan	Regulasi dasar	Apa saja regulasi atau peraturan yang menjadi dasar pengawasan?	Terbuka
11	Pengawasan	Standar kelayakan	Bagaimana standar kelayakan produk yang beredar di pasar ditentukan?	Terbuka
12	Pengawasan	Pengukuran efektivitas	Bagaimana cara BPOM/DINKES mengukur efektivitas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan?	Terbuka
13	Pengawasan	Realisasi vs target	Apakah realisasi pengawasan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan?	Tertutup (Sesuai/Melebihi/Kurang) + Penjelasan
14	Pengawasan	Bentuk sanksi	Apa saja bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjual barang kadaluarsa?	Terbuka
15	Pengawasan	Efektivitas sanksi	Seberapa efektif sanksi yang diberikan dalam menimbulkan efek jera?	Skala 1-5 + Penjelasan
16	Hambatan	Hambatan utama	Apa hambatan utama yang dihadapi dalam melakukan pengawasan peredaran barang kadaluarsa?	Terbuka

17	Hambatan	Keterbatasan SDM & Anggaran	Apakah keterbatasan SDM dan anggaran menjadi kendala utama dalam pengawasan?	Tertutup (Ya/Tidak) + Penjelasan
----	----------	-----------------------------	--	----------------------------------

2. Tabel Pertanyaan untuk Petugas Pengawasan Lapangan

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Tipe Jawaban
1	Peran Aktif	Frekuensi pemeriksaan	Seberapa sering Anda melakukan pemeriksaan langsung ke pasar/toko?	Numerik (kali/bulan)
2	Peran Aktif	Jenis produk kadaluarsa	Apa saja jenis barang yang paling sering ditemukan kadaluarsa di lapangan?	Terbuka
3	Peran Aktif	Lokasi temuan	Di mana paling sering ditemukan produk kadaluarsa (pasar tradisional atau toko modern)?	Tertutup + Penjelasan
4	Peran Aktif	Tindakan di lapangan	Bagaimana tindakan yang Anda lakukan saat menemukan produk kadaluarsa?	Terbuka
5	Peran Aktif	SOP yang jelas	Apakah ada SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dalam melakukan pengawasan?	Tertutup (Ya/Tidak) + Penjelasan
6	Peran Aktif	Respons penjual	Bagaimana respons penjual terhadap tindakan pengawasan yang Anda lakukan?	Tertutup (Kooperatif/Biasa/Menolak) + Penjelasan
7	Hambatan	Hambatan lapangan	Hambatan apa yang paling sering Anda hadapi saat melakukan pengawasan lapangan?	Terbuka

8	Hambatan	Sarana prasarana	Apakah sarana dan prasarana (kendaraan, alat inspeksi) mencukupi untuk mendukung pengawasan?	Tertutup (Cukup/Kurang) + Penjelasan
9	Hambatan	Kesadaran penjual	Bagaimana tingkat kesadaran penjual terhadap aturan peredaran barang?	Skala 1-5 + Penjelasan
10	Peran Partisipatif	Koordinasi dengan atasan	Bagaimana prosedur melaporkan temuan ke atasan dan apakah ada feedback?	Terbuka
11	Peran Partisipatif	Koordinasi lintas instansi	Apakah ada koordinasi dengan instansi lain saat menemukan pelanggaran?	Tertutup (Ya/Tidak) + Penjelasan
12	Upaya Peningkatan	Saran perbaikan	Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas pengawasan?	Terbuka
13	Upaya Peningkatan	Kebutuhan dukungan	Apa yang perlu ditingkatkan dari sisi SDM, sarana, atau koordinasi?	Terbuka

3. Tabel Pertanyaan untuk Pelaku Usaha/ Penjual

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Tipe Jawaban
1	Peran pasif	Sosialisasi & edukasi	Apakah Anda pernah mendapat sosialisasi dari Disperindag tentang aturan peredaran barang kadaluarsa?	Tertutup (Ya/Tidak/Kadang)
2	Peran Aktif	Praktik penjualan	Apakah Anda selalu memeriksa tanggal kedaluwarsa produk	Tertutup (Selalu/Sering/Kadang/Tidak)

			sebelum menerima dari supplier?	
3	Peran Aktif	Penanganan produk kadaluarsa	Bagaimana cara Anda menangani produk yang sudah kadaluarsa?	Terbuka
4	Peran pasif	Komunikasi dengan Disperindag	Seberapa sering petugas Disperindag melakukan pemeriksaan ke tempat Anda?	Numerik (kali/tahun)
5	Peran Partisipatif	Pernah ditegur	Apakah Anda pernah mendapat teguran atau peringatan dari Disperindag?	Tertutup (Ya/Tidak)
6	Peran Partisipatif	Tanggapan terhadap pengawasan	Bagaimana tanggapan Anda terhadap program pengawasan yang dilakukan Disperindag?	Skala 1-5 (Sangat Baik s/d Sangat Buruk)
7	Hambatan	Hambatan bisnis	Apa tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis terkait aturan peredaran barang?	Terbuka
8	Hambatan	Tekanan dari supplier	Apakah ada tekanan dari supplier untuk menerima barang dengan tanggal kadaluarsa yang dekat?	Tertutup (Ya/Tidak/Sering)

10	Upaya Peningkatan	Saran perbaikan	Apa saran Anda untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan peredaran barang?	Terbuka
----	-------------------	-----------------	--	---------

4. Tabel Pertanyaan untuk Pelaku Usaha/ Penjual

No	Dimensi	Pertanyaan	Tipe Jawaban
1.	Peran Aktif	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima sosialisasi atau informasi dari pemerintah mengenai bahaya serta cara membedakan barang kadaluarsa yang masih beredar di pasaran	Terbuka
2.	Peran Aktif	Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah pemerintah sudah sering melakukan sidak atau pengecekan langsung ke pasar maupun toko terkait peredaran barang kadaluarsa? Jelaskan.	Terbuka
3.	Peran Pasif	Ketika Bapak/Ibu menemukan barang kadaluarsa di pasar atau toko, apakah Anda cenderung hanya menghindari membeli tanpa melaporkannya ke pihak terkait?	Terbuka
4..	Peran Pasif	Apakah Bapak/Ibu lebih memilih menyerahkan sepenuhnya pengawasan barang kadaluarsa kepada pemerintah tanpa ikut terlibat secara langsung? Mengapa demikian?	Terbuka
5	Peran Partisipatif	Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat yang efektif dalam membantu pemerintah mengawasi peredaran barang kadaluarsa di lingkungan sekitar?	Terbuka
6.	Peran Partisipatif	Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi peredaran barang kadaluarsa? Mengapa demikian?	Terbuka

Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3063/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pemerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- Memutuskan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : **Zavirna Widia Zahra**
NIM : **220802096**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul : **Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Barang Kadaluwarsa di Kabupaten Aceh Tenggara**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 13 Kutacane

Telp. 0629 - 21472, Fax. 0629 - 21473, Email. dinkesagara01@yahoo.com

Nomor : 0001/ 211 /Dinkes-Agr/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian Ilmiah

Kutacane, 03 Februari 2026

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN- Ar-Raniry Banda Aceh
di Tempat

Sehubungan dengan surat Nomor B-142/Un.08/FISIP.I.05/02/2026 tanggal 02Februari 2026 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan pelaksanaan penelitian ilmiah atas nama Zavirna Widia Zahra dalam bentuk wawancara.

Pelaksanaan wawancara direncanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026


Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Mekanisme : Wawancara Langsung, Tata Muka

Tautan, informasi teknis, dan tata tertib pelaksanaan wawancara akan disampaikan lebih lanjut kepada yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Tenggara
(Kabid Pelayanan & SDK)


Yusmalinda, S.Kep,Ners
Pembina (IV/a)
NIP. 19760910 200701 2 027

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Jl. Abdul Wahab Lr. Uluh Kuning, Kute Lot, Kebayakan Aceh Tengah.
Telp. (0643) 7000009 / 0811 6877 377
Email : loka_acehtengah@pom.go.id ; Website : acehtengah.pom.go.id

Nomor : T-HM.03.04.1C.02.26.32
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian Ilmiah
Mahasiswa

Takengon, 18 Februari 2026

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di Tempat

Sehubungan dengan surat Nomor B-142/Un.08/FISIP.1.05/02/2026 tanggal 02 Februari 2026 perihal Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan pelaksanaan penelitian ilmiah atas nama Zavirna Widia Zahra dalam bentuk wawancara.

Pelaksanaan wawancara direncanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Mekanisme : Daring melalui aplikasi Zoom

Tautan, informasi teknis, dan tata tertib pelaksanaan wawancara akan disampaikan lebih lanjut kepada yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Aceh Tengah,



Bambang Hermanto, SM., M.M.

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh Tenggara



Wawancara Online dengan salah satu Petugas Pengawasan Lapangan



Wawancara dengan salah satu pedagang di Aceh Tenggara



Wawancara dengan salah satu Pedagang di Aceh Tenggara



Wawancara dengan salah satu Masyarakat



Wawancara dengan salah satu Masyarakat